

**TAFSIR KONTEMPORER *UMMATAN WASATA* DAN  
RELEVANSINYA DALAM MODERASI BERAGAMA**

TESIS



**Oleh:**

**WARDAH NAILUL QUDSIYAH**

**NIM. 230204210002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

# **TAFSIR KONTEMPORER *UMMATAN WASATA* DAN RELEVANSINYA DALAM MODERASI BERAGAMA**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Magister Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**  
**WARDAH NAILUL QUDSIYAH**  
**NIM. 230204210002**

**Dosen Pembimbing I :** **H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D**  
**NIP. 197406142008011016**  
**Dosen Pembimbing II:** **Ali Hamdan, M.A., Ph.D**  
**NIP. 197601012011011004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wardah Nailul Qudsiyah

NIM : 230204210002

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 24 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Wardah Nailul Qudsiyah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis yang berjudul *Tafsir Kontemporer Ummatan Wasata dan Relevansinya Dalam Moderasi Beragama* yang disusun oleh Wardah Nailul Qudsiyah (230204210002) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Oleh:  
Pembimbing I



**H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph. D**  
NIP. 197406142008011016

Pembimbing II



**Ali Hamdan, M.A., Ph. D**  
NIP. 197601012011011004

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Studi Islam



**H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph. D**  
NIP. 197406142008011016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

### PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul **Tafsir Kontemporer *Ummatan Wasata* dan Relevansinya dalam Moderasi Beragama** yang disusun oleh Wardah Nailul Qudsiyah dengan NIM 230204210002 telah diuji dan dipertahankan dalam ujian tesis pada tanggal 3 Desember 2025.

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Drs. H. Basri, M.A., Ph.D (Penguji Utama)

TTD

2. Dr. Jamilah, M.A (Ketua/Penguji)

3. H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D (Pembimbing I/Penguji)

4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D (Pembimbing II/Sekretaris)



## **MOTTO**

**دِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِيِّ فِيهِ، وَالْجَافِيِّ عَنْهُ**

“Agama Allah berada di antara orang yang berlebihan (ekstrem) di dalamnya, dan orang yang menjauh (mengabaikan) darinya.”

- Syekh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi -

## ABSTRAK

Wardah Nailul Qudsiyah, 230204210002, 2025. *Tafsir Kontemporer Ummatan Wasata dan Relevansinya dalam Moderasi Beragama*. Tesis, Studi Islam, Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: (1) H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D.  
(2) Ali Hamdan, M.A., Ph.D

---

**Kata Kunci:** Ummatan wasaṭa, Tafsir Kontemporer, Moderasi Beragama

Penelitian ini berfokus pada kajian *ummatan wasaṭa* yang ada dalam QS. al-Baqarah ayat 143 dalam kitab tafsir kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penafsiran *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 pada kitab-kitab tafsir kontemporer, yakni *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Mishbah* serta menjelaskan bagaimana relevansi penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam tiga kitab tafsir tersebut dengan konsep moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tiga kitab tafsir kontemporer meliputi: *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Mishbah*. Penulis mendokumentasikan hasil penafsiran ketiga mufasir di atas terkait penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian melewati tahap reduksi, penyajian data, verifikasi, dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *ummatan wasaṭa* menurut al-Sa'di adalah umat Islam yang tegak dan terpilih sebagai pertengahan yang sempurna, adil, dan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Al-Zuhaili menjelaskan *ummatan wasaṭa* sebagai kombinasi keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, menolak ekstremisme materialisme (seperti Yahudi) dan spiritualisme (seperti Nasrani). Umat Islam adalah umat terbaik yang adil dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan Quraish Shihab melihat *ummatan wasaṭa* dalam konteks posisi geografis Ka'bah sebagai pusat dan tengah yang melambangkan sikap adil dan moderat, menolak ekstrem baik dalam urusan teologi maupun dunia, dan menekankan moderasi sebagai jalan tengah dalam beragama dan kehidupan, sekaligus menjadi saksi dan teladan. Dari penafsiran tersebut, ketiga mufasir sepakat menafsirkan *ummatan wasaṭa* sebagai umat pertengahan yang adil, seimbang dalam segala aspek, serta merupakan umat terbaik yang menjadi teladan dan saksi umat-umat lainnya. Secara garis besar penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam kitab tafsir kontemporer dari segi esensial sudah sejalan dan relevan dengan nilai-nilai moderasi beragama, yang memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan moderasi beragama yang seimbang, adil, toleran, dan progresif dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia maupun dunia Islam.

## ABSTRACT

Wardah Nailul Qudsiyah, 230204210002, 2025. *A Contemporary Tafseer of Ummatan Wasata and Its Relevance to Religious Moderation*. Thesis, Islamic Studies, Magister of Islamic Studies. Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisors: (1) H. Mokhammad Yahya, M.A., Ph.D.  
(2) Ali Hamdan, M.A., Ph.D

---

**Keywords:** *Ummatan wasata*, Contemporary *Tafseer*, Religious Moderation

The study of *ummatan wasata* examines the concept of the middle, moderate, and best community in Islam. The term *ummatan wasata*, which appears only once in the Qur'an, namely in Surah al-Baqarah verse 143, often becomes the foundational argument in promoting religious moderation programs. The research focuses on the study of *ummatan wasata* as stated in Surah al-Baqarah verse 143, explaining the interpretative of *ummatan wasata* found in *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, and *Tafsir al-Mishbah*, and the relevance of these interpretations to the contemporary conception of religious moderation.

The research employed a qualitative method using a library research approach. The primary data sources consist of three contemporary Qur'anic commentaries: *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, and *Tafsir al-Mishbah*. The author documented the interpretations of the three exegetes above regarding their interpretation of QS. Al-Baqarah verse 143. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data display, verification, and conclusion drawing.

The research results indicate that, according to al-Sa'di, *ummatan wasata* refers to the Muslim community that stands upright and is chosen as the perfectly balanced, just community witnessing human deeds. Al-Zuhaili opines that *ummatan wasata* is a combination of balance between physical and spiritual aspects, rejecting both materialistic extremism (exemplified by the Jews) and spiritualistic extremism (exemplified by the Christians). Therefore, Islam is considered the best and most just community in all dimensions of life. Meanwhile, Quraish Shihab interprets *ummatan wasata* in relation to the geographical position of the Ka'bah as the central point, symbolizing justice and moderation. He emphasizes the rejection of extremism in both theological and worldly matters, highlights moderation as the middle path in religious practice and daily life, and positioning Muslims as witnesses and role models. From this interpretation, the three exegetes agree in interpreting *ummatan wasata* as a moderate community that is just and balanced in all aspects, as well as being the best community that serves as an example and witness for other communities. In general, the interpretation of *ummatan wasata* in contemporary tafsir books, in terms of its essential aspects, aligned and relevant to the values of Islamic moderation providing a strong theological and philosophical foundation for implementing a balanced, just, tolerant, and progressive moderation in the religious and social life context in the Indonesian and Islamic world.

## مستخلص البحث

وردة نيل القدسية، ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠٤٢١٠٠٢. التفسير المعاصر للأمة الوسطية وأهميتها في الاعتدال الديني. رسالة الماجستير، الدراسات الإسلامية، برنامج الدراسات الإسلامية، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور الحاج محمد يحيى الماجستير. (٢) الدكتور علي حمدان الماجستير.

## الكلمات المفتاحية: أمة الوسط، التفسير المعاصر، الاعتدال الديني

دراسة الأمة الوسطية هي دراسة لمفهوم الأمة الوسطية والاعتدال والخير في الإسلام. ورد مصطلح الأمة الوسطية مرة واحدة فقط في سورة البقرة. وكثيراً ما تستخدم الآية ١٤٣ من سورة البقرة كأساس للنقاش في نشر برامج الاعتدال الديني. يذكر هذا البحث على دراسة جماعة الوسط في سورة البقرة الآية ١٤٣، موضحاً كيفية تفسير أمة الوسط في سورة البقرة الآية ١٤٣ في كتب تفسير السعدي، وتفسير المنير، وتفسير المصباح، وشرح أهمية تفسير مصطلح أمانة وسطي في كتب التفسير الثلاثة هذه لمفهوم الاعتدال الديني الذي تروج له وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي من خلال البحث المكتبي (*library research*). مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر أولية، تمثل في ثلاثة كتب تفسير معاصرة: تفسير السعدي، وتفسير المنير، وتفسير المصباح. وثّق المؤلف تفسيرات المفسرين الثلاثة المذكورين أعلاه بشأن تفسيرهم لآية ١٤٣ من سورة البقرة. ثم خضعت البيانات التي تم جمعها لعملية اختزال وعرض وتحقق، وأخيراً تم التوصل إلى استنتاج. تشير نتائج البحث إلى أن المجتمع الإسلامي المعتمد، وفقاً للسعدي، هو مجتمع إسلامي مستقيم اختيارياً ليكون وسطاً مثالياً عادلاً وشاهداً على أفعال البشر. ويشرح الزحيلي المجتمع الإسلامي المعتمد بأنه مزيج من التوازن بين الجوانب المادية والروحية، رافضاً تطرف المادية (مثل اليهودية) والروحانية (مثل النصرانية). المسلمين هم خير الناس الذين يتحلون بالعدل في جميع مناحي الحياة. في حين أن قريش شهاب ينظر إلى المجتمع الإسلامي المعتمد في سياق الموضع الجغرافي للكعبة على أنه المركز الوسط الذي يرمز إلى موقف عادل ومعتمد، رافضاً التطرف في الشؤون الدينية والدنيوية، ومؤكداً على الاعتدال كطريق وسطي في الدين والحياة، مع كونه في الوقت نفسه شاهداً وقوية. من هذا التفسير، يتفق المفسرون الثلاثة على أن عبارة أمانة وسط تشير إلى مجتمع معتمد وعادل ومتوازن في جميع الجوانب، وهو أفضل مجتمع يخدم كنموذج وشاهد للمجتمعات الأخرى. وبشكل عام، فإن التفسيرات الثلاثة للمجتمع المسلم المعتمد تتوافق بشكل أساسي مع قيم الاعتدال الديني وترتبط بها، والتي توفر أساساً لاهوتياً وفلسفياً قوياً لتطبيق الاعتدال الديني المتوازن والعادل والمتسامح والتقدمي في سياق الحياة الدينية والاجتماعية في إندونيسيا والعالم الإسلامي.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين ، أما بعد .

Alhamdulilah, berkat rahmat dan rida Allah Swt., tesis dengan judul: *Tafsir Kontemporer “Ummatan wasata” dan Relevansinya dalam Moderasi Beragama* ini, dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini, tidak lepas dari banyaknya do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah terlibat baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak H. Mohammad Yahya, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan, membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan tesis ini.
4. Bapak Ali Hamdan, MA., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan tesis ini.
5. Segenap dosen Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keilmuan kami melalui pembelajaran yang penuh dedikasi. Semoga segala ilmu, ketulusan, dan pengabdian mereka menjadi amal saleh yang diridhai oleh Allah Swt.
6. Orang tua penulis, Umi Hidayatul Chikmah, S.Ag., yang dengan ikhlas meridai dan mendoakan penulis di setiap langkahnya. Semoga Allah memanjangkan

umurnya, melanggengkan nikmat kesehatannya, dan membalasnya dengan kebaikan yang tidak terkira. Tidak lupa, kepada almarhum Abah, Moh. Murtadho Amin, yang nasihatnya selalu menjadi pengingat dan penguat penulis selama ini, semoga Allah Swt. menerima semua amal ibadahnya, dan memberikan tempat yang mulia di sisiNya.

7. Muhammad Aminudin, M.Pd., selaku suami penulis yang telah menjadi pendamping setia dalam setiap fase perjuangan penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, dan kesabaran yang senantiasa menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadi salah satu sumber semangat penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari dalam tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kebaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, besar harapan penulis semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat, baik untuk pribadi penulis, maupun untuk para pembacanya. Aamiin.

Malang, 24 Oktober 2025

Penulis,

Wardah Nailul Qudsiyah

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Pernyataan Keaslian .....	ii
Lembar Persetujuan.....	iv
Motto .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	ix
Daftar isi.....	xi
Pedoman Transliterasi.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Istilah .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	15
2. Data dan Sumber Data Penelitian .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK</b>	
A. Tafsir.....	19
B. Kitab Tafsir Kontemporer .....	25
C. <i>Ummatan Wasaṭa</i> .....	32
D. Moderasi Beragama.....	36
E. Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III PROFIL MUFASIR KONTEMPORER DAN KITAB TAFSIRNYA</b>	
A. Abdurahman bin Nashir al-Sa'di dan Kitab Tafsir al-Sa'di .....	46
B. Wahbah al-Zuhaili dan Kitab Tafsir Al-Munir .....	55
C. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Mishbah .....	62

## **BAB IV PENAFSIRAN *UMMATAN WASAȚA* DALAM KITAB TAFSIR KONTEMPORER**

- A. Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dalam Kitab Tafsir al-Sa'di ..... 74
- B. Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dalam Kitab Tafsir al-Munir..... 82
- C. Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dalam Kitab Tafsir al-Mishbah..... 89

## **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Perbandingan Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dalam Tiga Kitab Tafsir Kontemporer..... 95
- B. Relevansi Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dengan Konsep Moderasi Beragama ..... 99

## **BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Saran ..... 112

**DAFTAR PUSTAKA..... 113**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Ketentuan Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### **B. Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	š	es (dengan titik di atas)
ج	j	je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	r	er

ڙ	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘—	apostrof terbalik
غ	g	ge
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	We
ه	h	ha
ء	—‘	apostrof
ي	y	ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ء“.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Keterangan	Huruf latin
ī	<i>Fathah</i>	a
ī	<i>Kasrah</i>	i
ī	<i>Dammah</i>	u

Adapun vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي̄	ai	a dan i
و̄	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	ā	a dan garis di atas
ـ	ī	i dan garis di atas
ـ	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Ta' marbūtah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risalat li al-*

*mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلْلَا تَسْحَفْ menjadi *fī rāḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah, naẓrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-hādīṣ al-mawdū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syarīyah dan seterusnya. Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah, Tuhfāt al-Tullāb, I'ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaż al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iżāfah) maka dihilangkan. Contoh: 1. Al-Imām al-Bukhārī 2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan 3. Māsyā Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun. 4. Billāh 'azza wa jalla.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Moderasi beragama menjadi topik perbincangan yang aktual dan menarik ketika Kementerian Agama menjadikannya sebagai program strategis pada tahun 2019 dan menjadikan tahun tersebut sebagai tahun moderasi beragama. Moderasi beragama juga tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk periode tahun 2020 hingga 2024.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan pengarustamaan moderasi beragama tersebut, Kementerian Agama juga menerbitkan buku Moderasi Beragama pada tahun 2019. Berikutnya, berbagai seri buku tentang moderasi beragama diluncurkan guna memandu berbagai pihak dalam mengimplementasikan konsep ini di berbagai lembaga di Kementerian Agama.<sup>2</sup> Disusul kemudian, muncul berbagai literatur yang membahas tentang moderasi beragama yang ditulis oleh sejumlah intelektual di Indonesia.<sup>3</sup>

Moderasi beragama yang tengah intens disosialisasikan oleh Kementerian Agama dan jajarannya tersebut sering kali menimbulkan mispersepsi oleh sebagian masyarakat. Terlebih ketika term *ummatan*

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim Saifuddin, “Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia” dalam Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>2</sup> Beberapa buku seri moderasi beragama yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama misalnya adalah buku Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama (Ciputat: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2019) dan buku seri 2 yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

<sup>3</sup> Salah satu cendekiawan Indonesia yang turut menyoroti kajian ini dan menerbitkan buku setema adalah M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019).

*wasata* yang hanya sekali disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]:143 sering kali dijadikan dalil legitimasi dalam mempropagandakan program moderasi beragama tersebut.

Kajian tentang *ummatan wasata* telah dipelajari secara luas dalam berbagai makalah penelitian. Beberapa kajian dengan tema *ummatan wasata* telah dilakukan oleh Nor Elysa,<sup>4</sup> Abdur Rauf, dan Tsalits Nahdliyyatie, yang ketiganya menyoroti interpretasi *ummatan wasata* dari berbagai mufasir klasik. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa para akademisi cenderung menarik kesimpulan *ummatan wasata* sebagai Islam moderat yang memilih jalan tengah dalam hal beragama, bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup> Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan makna Islam moderat dan jalan tengah sebagai satu-satunya makna *ummatan wasata* meskipun kitab-kitab tafsir yang tersedia menyuguhkan variasi makna lain.

Dalam skala tertentu, pemilihan makna tersebut adalah pilihan yang tepat karena jalan tengah terlihat adil, tidak bias dan mengakomodir beragam kepentingan yang ada. Di sisi lain, ‘jalan tengah’ bisa juga berkonotasi negatif karena memuat unsur tidak berpendirian dan juga sering terwujud dalam posisi

---

<sup>4</sup> Beberapa peneliti yang telah membahas mengenai tema ini adalah: Tsalits Nahdliyyatie, Muhammad Alwi HS, and Nurul Hasanah, dalam artikel yang berjudul “Become An Ummatan Wasathan In Indonesia: Ma’na Cum Maghza Approach To Qs. Al-Baqarah: 143.,” ; Nor Elysa Rahmawati, dalam skripsi “Penafsiran Muhammad Talibi Tentang Ummatan wasata Dalam Al-Quran”; Muhammad Rezi, “Moderasi Islam Era Mileneal (Ummatan Wasathan Dalam Moderasi Islam Karya Muchlis Hanafi) ,”; Abdur Rauf, “Interpretasi Hamka Tentang Ummatan wasata Dalam Tafsir Al-Azhar,” QOF 3 (July 2019).

<sup>5</sup> Rahmadi Rahmadi, Akhmad Syahbudin, and Mahyuddin Barni, “Tafsir Ayat Wasathiyah Dalam Al-Qur’ān Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (June 30, 2023): 1–16, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>.

cari aman dan cenderung diam untuk menghindari pertikaian.<sup>6</sup> Syafi'i Maarif menyoroti fenomena ini dalam satu ujarannya: “*Muslim radikal sesungguhnya minoritas di tengah lautan umat Islam moderat. Sayang, mereka yang moderat lebih senang berdiam diri dari pada men-counter mereka yang radikal*“.<sup>7</sup>

Quraish Shihab sendiri mengungkapkan beberapa poin yang dapat disoroti tentang moderasi atau *wasathiyah*. Di antara catatan tersebut adalah (1) moderasi (*wasathiyah*) dimaknai sebagai sikap tidak jelas atau tidak tegas, (2) moderasi dipahami dalam arti ‘pertengahan’ secara matematis saja, (3) moderasi tidak mengarahkan seseorang untuk mencapai puncak sesuatu yang baik dan positif, dan (4) moderasi mengarah pada sikap yang lemah tidak mampu menunjukkan ketegasan.<sup>8</sup>

Selain dikaji dalam bentuk tertulis, tema *ummatan wasaṭa* dan moderasi beragama juga telah banyak disampaikan dalam beberapa dialog keagamaan di media sosial maupun *youtube*.<sup>9</sup> Meskipun konsep ini telah lama menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa konsep ini juga menuai perdebatan. Beberapa kalangan menilai bahwa konsep moderasi beragama justru mengaburkan identitas keagamaan dan

---

<sup>6</sup> Mu'ammar Zayn Qadafy, “Ummatan wasaṭa Dalam Kitab-Kitab Tafsir Era Pertengahan,” studitafsir.com (blog), 2024. Diakses pada 30 Maret 2025.

<sup>7</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Tuhan Menyapa Kita, Menghidupkan Hati Nurani Dan Akal Sehat* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

<sup>9</sup> Beberapa tokoh keagamaan seperti Quraish Shihab, Adi Hidayat, Buya Yahya, hingga Habib Husein Ja'far dalam beberapa kanal youtube juga menyuarakan pemikirannya mengenai tema ummatan wasaṭa dan moderasi beragama ini. Lihat Habib Husein Ja'far, “Apa Sih Moderasi Beragama Itu?” (Islamidotco Channel, 2022).

menciptakan kesetaraan antar agama yang salah kaprah.<sup>10</sup> Moderasi beragama dianggap tidak konsisten dan dicap sebagai bentuk toleransi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Beberapa pihak menilai bahwa konsep ini hanya sebatas wacana dan belum diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya kasus-kasus intoleransi dan konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa implementasi konsep moderasi beragama masih jauh dari sempurna.<sup>12</sup> Di sisi lain, banyak pihak yang tetap mendukung moderasi beragama dan memandangnya sebagai solusi yang tepat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Konsep moderasi beragama dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman dan keragaman agama yang ada di Indonesia, serta sebagai upaya untuk mendorong dialog dan toleransi antar umat beragama.

Untuk menghindari mispersepsi di atas, perlu adanya pembacaan ulang teks QS. al-Baqarah [2]:143 sebagai usaha menemukan makna *ummatan wasaṭa* secara menyeluruh, sebagaimana istilah *ummatan wasaṭa* dianggap menjadi alasan utama terciptanya istilah Islam moderasi beragama. Penjelasan al-Qur'an ini perlu dipahami agar umat Islam dapat memahami makna moderasi

---

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, *Moderation and Radicalism in Indonesia*, in *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*, ed. Robert W. Hefner (Jakarta: Equinox Publishing, 2013).

<sup>11</sup> M. Ainul Yakin, "The Rise of Intolerance and Radicalism in Indonesia," *Asian Journal of Political Science* 22 (2014): 270.

<sup>12</sup> Sejak dilpromosikan pada tahun 2019, konsep moderasi beragama banyak mendapat kritik dari sejumlah pihak. Di antara kritik yang ditujukan pada konsep dan sosialisasi pengarusutamaan moderasi beragama, misalnya kritik yang dikemukakan oleh Muhyiddin Junaidi yang dimuat dalam suaraislam.id dan Ummu Fatimah yang dimuat dalam retizen.co.id. Deliar Noer, "The Myth of the Islamic State: Reflections on the Discourse of Indonesian Islam," *Studia Islamika* 4 (1997): 29.

beragama secara benar dan kemudian dapat mengimplementasikan moderasi beragama yang sejalan dengan al-Qur'an.

Strategi yang digunakan penulis untuk menemukan makna *ummatan wasata* adalah dengan melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab tafsir kontemporer, dimulai dengan karya dari Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, yakni kitab *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Sa'di*. Pemilihan tafsir ini sebagai *starting-point* memiliki alasan metodologis, utamanya karena riset-riset mutakhir menunjukkan bahwa *al-Sa'di* merupakan kitab tafsir yang sistematis dalam memproduksi materi tafsir yang telah lebih dulu berkembang sebelum masanya, selain tafsir ini juga berlandaskan *manhaj salaf*.<sup>13</sup> Dari *tafsir al-Sa'di*, penelusuran akan dilanjutkan ke tafsir-tafsir lain seperti *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

Pemilihan *Tafsir al-Munir* sebagai objek penelitian ini selain dari sistematis dan keluasan cakupan pembahasannya, tafsir ini juga memuat aspek akidah dan syariat.<sup>14</sup> *Tafsir al-Mishbah* dipilih karena merupakan salah satu kitab tafsir yang berpengaruh di Indonesia, selain bahasa dan penjelasannya mudah dipahami, pendekatan kontekstual seperti historis, sosial, dan budaya yang digunakan Quraish Shihab menjadikan tasfir ini komprehensif dan relevan

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogy, 2002).

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fil Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 8th ed. (Damaskus: Darul Fikr, 2005).

dengan isu-isu kontemporer.<sup>15</sup> Selain mengungkap variasi makna dari konsep *ummatan wasaṭa*, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai pelacakan perkembangan pemahaman para mufasir tentang *ummatan wasaṭa* dan melihat relevansinya dalam mengkonstruksi konsep moderasi beragama.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus tema yang akan dikaji oleh penulis adalah penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam tiga kitab tafsir kontemporer yakni *Tafsir al-Sa'di* karya Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab serta relevansi penafsiran tersebut dalam moderasi beragama. Penulis mengumpulkan data, memahami, menguraikan, menganalisa dan menarasikan apa yang penulis temukan dalam kitab-kitab tafsir kontemporer. Adapun rumusan masalahnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 dalam kitab *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Mishbah*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam tiga kitab tafsir tersebut terhadap konsep moderasi beragama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Islah Gusmian, “Bahasa Dan Aksara Tafsir Al-Qur’ān Di Indonesia,” *TSAQAFAH* 6 (2010); Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur’ān Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika,” *Nun* 1 (2015).

1. Untuk menjelaskan penafsiran *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 dalam kitab *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Mishbah*.
2. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam tiga kitab tafsir tersebut terhadap konsep moderasi beragama di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada dua aspek, yakni secara teoretis dan secara praktis:

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dalam menambah khazanah literatur tafsir al-Qur'an, serta berkontribusi dalam pengembangan teori dan metode dalam kajian Studi Agama Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis, sebagai referensi dalam sistem kemasyarakatan dan kajian Islam yang ada di Indonesia. Hasil interpretasi dan analisis mengenai konsep *ummatan wasaṭa* diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan mencerminkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan tema dengan penelitian *Tafsir Kontemporer*

“Ummatan wasaṭa” dan Relevansinya dalam Moderasi Beragama, di antaranya adalah penelitian oleh Abdur Rauf (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul *Interpretasi Hamka tentang Ummatan wasaṭa dalam Tafsir al-Azhar*.<sup>16</sup> Penelitian Rauf ini merupakan hasil dari kajian kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif dan analitis. Hasil dari penelitian ini secara umum menyajikan penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar menggunakan metode tahlili. *Ummatan wasaṭa* menurut Hamka adalah umat yang berada di tengah, yang tidak tenggelam dalam kehidupan dunia dan tidak pula larut dalam spiritualitas, dan umat yang senantiasa menempuh jalan yang lurus (*sirat al-mustaqim*). Perbedaan penelitian penulis dengan Abdur Rauf ada pada objek kajiannya, yang mana Rauf hanya fokus pada satu kitab tafsir (Tafsir al-Azhar) karya Buya Hamka, sedangkan penulis menggunakan beberapa kitab tafsir kontemporer.

Penelitian kedua adalah penelitian oleh Mohammad Asy’ari (Institut Agama Negeri Kediri) yang berjudul *Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer*.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas praktik keberagamaan kontemporer di Indonesia, dengan fokus pada makna moderasi beragama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Asy’ari membahas beberapa kritik terhadap makna moderasi beragama di Indonesia, antara lain peran negara dalam mengatur praktik keberagamaan, kebijakan publik yang diskriminatif terhadap minoritas

---

<sup>16</sup> Abdur Rauf, “Interpretasi Hamka Tentang Ummatan wasaṭa Dalam Tafsir Al-Azhar,” *QOF* 3 (July 2019).

<sup>17</sup> Mohammad Asy’ari, “Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)* 7 (August 2021).

agama, dan pengaruh globalisasi dalam mengubah praktik keberagamaan. Selain itu, ia juga merenungkan cara-cara untuk memperkuat makna moderasi beragama, misalnya dengan mendorong dialog antar agama dan mengedukasi masyarakat tentang toleransi dan keragaman. Asy'ari menemukan bahwa makna moderasi beragama di Indonesia perlu terus diperkuat dan dikembangkan, agar praktik keberagamaan di Indonesia dapat terus berlangsung dalam harmoni dan kerukunan.

Penelitian ketiga adalah penelitian Muhammad Rezi (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi) yang berjudul *Moderasi Islam Era Mileneal (Ummatan Wasathan Dalam Moderasi Islam Karya Muchlis Hanafi)*.<sup>18</sup> Penelitian ini mengkaji kitab yang ditulis oleh Muchlis Hanafi, yang berjudul *Moderasi Islam; Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep moderasi dengan menafsirkan makna *wasat* merupakan langkah maju dalam membuktikan relevansi al-Qur'an dengan zaman. Baik dari aspek makna bahasa maupun sikap konkret dalam kehidupan sehari hari. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rezi ini ada pada objek kajiannya. Rezi hanya fokus mengkaji buku Muchlis Hanafi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis objek kajiannya dari beberapa kitab tafsir kontemporer. Meskipun demikian, tema penelitian penulis dan Rezi sama-sama mengangkat isu mengenai *ummatan wasata* dan moderasi beragama.

---

<sup>18</sup> Muhammad Rezi, "Moderasi Islam Era Mileneal (Ummatan Wasathan Dalam Moderasi Islam Karya Muchlis Hanafi) ."

Penelitian keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmadi, Akhmad Syahbudin, dan Mahyuddin Barni (UIN Antasari Banjarmasin) yang berjudul *Tafsir Ayat Wasathiyyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Konteks Moderasi Beragama di Indonesia*.<sup>19</sup> Artikel ini membahas tentang tafsir ayat *wasathiyyah* pada QS. Al-Baqarah [2]: 143 dari sejumlah mufassir baik klasik, modern, maupun kontemporer ditambah dengan pengkaji konsep *wasathiyyah* dalam al-Quran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama yang berbasis pada konsep *wasathiyyah* merujuk pada karakter adil, seimbang, setimbang, memilih yang terbaik, yang terindah, dan yang paling utama, memiliki posisi yang tinggi, konsistensi atau istiqamah, ketepatan, dan dengan karakter itu masyarakat muslim menjadi umat teladan bagi masyarakat lainnya. Berbagai karakter *wasathiyyah* tersebut perlu disosialisasikan dan dibudayakan melalui berbagai saluran agar menjadi bagian dari tradisi beragama umat Islam di Indonesia.

Penelitian kelima adalah penelitian oleh Nor Elysa Rahmawati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul *Penafsiran Muhammad Talibi Tentang Ummatan wasaṭa dalam Al-Qur'an*.<sup>20</sup> Rahmawati menggunakan pendekatan descriptif-analitis untuk memaparkan dan menganalisis pandangan Talibi mengenai konsep *ummatan wasaṭa* dan karakteristik penafsirannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pandangan Talibi, *ummatan wasaṭa* merupakan umat yang mampu mengemban amanat, peduli

---

<sup>19</sup> Rahmadi, Syahbudin, and Barni, "Tafsir Ayat Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia."

<sup>20</sup> Nor Elysa Rahmawati, "Penafsiran Muhammad Talibi Tentang Ummatan wasaṭa Dalam Al-Quran."

dan ikut andil dalam berdakwah, memenuhi dua kebutuhan dasar manusia, ikut menjaga Kalam Allah dan bersaksi atas risalah Nabi Muhammad SAW serta menyampaikan risalah tersebut kepada orang lain. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rahmawati ini ada pada objek kajiannya. Rahmawati hanya fokus mengkaji pemikiran Muhammad Talibi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis objek kajiannya dari beberapa kitab tafsir kontemporer. Meskipun demikian, tema penelitian penulis dan Rahmawati sama-sama mengangkat kajian konsep *ummatan wasata*.

Penelitian keenam adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Tsalits Nahdliyyatie, Muhammad Alwi, dan Nurul Hasanah yang berjudul *Become An Ummatan Wasathan In Indonesia: Ma'na Cum Maghza Approach To Qs. Al-Baqarah: 143*.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskripsif-analitis yang diulas secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menjadi *ummatan wasata* dalam QS. Al-Baqarah: 143 dapat dipahami sebagai upaya menjadi muslim pilihan atau istimewa dengan kriteria beriman kepada Allah SWT, sabar dan tawakal, adil dan menjunjung tinggi persatuan. Dengan menjadi *ummatan wasata*, maka muslim Indonesia dapat saling menghargai sesama antar warga dan umat beragama, dan menjunjung tinggi semboyang bhineka tunggal ika, dasar negara yaitu Pancasila, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada pendekatan yang

---

<sup>21</sup> Tsalits Nahdliyyatie, Muhammad Alwi HS, and Nurul Hasanah, “Become An Ummatan Wasathan In Indonesia: Ma’na Cum Maghza Approach To Qs. Al-Baqarah: 143.”

digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* oleh Sahiron Syamsuddin untuk mengungkap signifikansi menjadi *ummatan wasaṭa* di Indonesia, sedangkan penulis tidak menggunakan pendekatan tersebut dalam penelitiannya.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Abdur Rauf, <i>Interpretasi Hamka tentang Ummatan wasaṭa dalam Tafsir Al-Azhar</i>	2019	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep penafsiran <i>ummatan wasaṭa</i> yang ada dalam kitab tasfir, dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitiannya, penelitian ini hanya fokus pada kajian tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa beberapa kitab tafsir kontemporer ( <i>tafsir al-munir</i> , <i>al-sa'di</i> , dan <i>al-Mishbah</i> ).
2	Mohammad Asy'ari, <i>Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer</i>	2021	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji refleksi moderasi beragama, dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada metode dan objek kajiannya. Dalam penelitian ini, Asy'ari fokus mengkaji mengenai implikasi dan kritik terhadap praktik moderasi beragama, dan bukan kajian teks tafsir. Sedangkan objek penelitian penulis adalah beberapa

				kitab tasfir kontemporer.
3	Muhammad Rezi, <i>Moderasi Islam Era Mileneal (Ummatan Wasathan Dalam Moderasi Islam Karya Muchlis Hanafi)</i>	2020	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep <i>ummatan wasaṭa</i> dan kaitannya dengan moderasi beragama, dan memiliki jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitiannya, yakni penelitian ini hanya fokus pada satu buku karya Muchlis Hanafi, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa beberapa kitab tafsir kontemporer ( <i>tafsir al-munir</i> , <i>al-sa'di</i> , dan <i>al-Mishbah</i> ).
4	Rahmadi, Akhmad Syahbudin, dan Mahyuddin Barni. <i>Tafsir Ayat Wasathiyyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Konteks Moderasi Beragama di Indonesia</i>	2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep penafsiran <i>wasathiyyah</i> yang ada dalam kitab tafsir dan moderasi beragama, selain itu juga menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan beberapa kitab tafsir klasik seperti <i>tafsir at-thabari</i> , <i>tafsir al-manar</i> , dan <i>fi dzilal al-qur'an</i> sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa beberapa kitab tafsir kontemporer ( <i>tafsir al-munir</i> , <i>al-sa'di</i> , dan <i>al-Mishbah</i> ).
5	Nor Elysa Rahmawati, <i>Penafsiran Muhammad Talibi Tentang Ummatan</i>	2015	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep penafsiran <i>ummatan wasaṭa</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitiannya, penelitian ini hanya fokus pada kajian tafsir Muhammad

	<i>wasaṭa dalam Al-Qur'an</i>		yang ada dalam kitab tasfir, dan jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Talibi sedangkan penulis menggunakan objek penelitian berupa beberapa kitab tafsir kontemporer.
6	Tsalits Nahdliyyatie, Muhammad Alwi, dan Nurul Hasanah <i>Become An Ummatan Wasathan In Indonesia: Ma'na Cum Maghza Approach To Qs. Al-Baqarah: 143</i>	2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep penafsiran <i>ummatan wasaṭa</i> yang ada dalam kitab tasfir, dan memiliki jenis penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ma'na cum Maghza oleh Sahiron Syamsuddin, sedangkan penulis tidak menggunakan pendekatan tersebut dalam penelitiannya

## F. Definisi Istilah

### 1. *Ummatan Wasaṭa*

*Ummatan wasaṭa* merupakan istilah bahasa Arab yang terdapat dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 143. Secara bahasa, terdiri dari dua kata yakni *ummah* yang berarti umat/sekelompok orang dan *wasaṭ* yang berarti tengah. Secara istilah *ummatan wasaṭa* diartikan sebagai umat moderat, yang tidak cenderung ke kiri dan ke kanan sehingga menggiring kepada sikap yang adil.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdur Rauf, "Ummatan wasaṭa Menurut m. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (November 4, 2019): 223–43, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.

## 2. Tafsir

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “*taf’il*”, yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna-makna rasional.<sup>23</sup> Dalam ilmu, tafsir didefinisikan sebagai ilmu untuk memahami al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.<sup>24</sup>

## 3. Kontemporer

Secara bahasa, kontemporer berarti pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; atau pada masa kini.<sup>25</sup> Kontemporer merupakan sesuatu yang berkaitan dengan masa kini atau zaman sekarang. Dalam konteks penelitian ini, kitab tafsir kontemporer yang dimaksud adalah kitab-kitab tafsir yang hadir pada periodisasi modern hingga saat ini. Adapun kitab tafsir kontemporer yang digunakan peneliti yakni *Tafsir al-Sa’di* karya Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

## 4. Relevasi

Relevansi secara harfiah bermakna hubungan; kaitan.<sup>26</sup> Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau

---

<sup>23</sup> Manna Khalil al-Khattan, *Mabahis Fi 'Ulumil Qur'an*, 13th ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004).

<sup>24</sup> Badr al-Din Muhammad bin 'Abd Allah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

<sup>26</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan.

## 5. Moderasi Beragama

Moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstremen.<sup>27</sup> Moderasi juga diartikan sebagai kesedangan atau penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan, singkatnya moderasi ini bisa juga diartikan sebagai jalan tengah. Moderasi beragama adalah usaha mengembalikan pemahaman dan praktik nilai-nilai beragama dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan esensinya yaitu menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam artian bahwa penelitian ini semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis.<sup>29</sup> Proses pencarian dan pengumpulan data tersebut bersumber dari telaah bacaan dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku, naskah, dokumen, kitab-kitab tafsir, makalah, artikel, jurnal, tesis dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.

### 2. Sumber Data Penelitian

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>28</sup> Aksin Wijaya and dkk, *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024).

<sup>29</sup> Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, sumber data primernya adalah kitab-kitab tafsir kontemporer meliputi: *Tafsir al-Sa'di*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Mishbah*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua literatur yang mengkaji tentang *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 143, dan moderasi beragama, selain dari kitab tafsir yang menjadi sumber data primer. Sumber data tersebut dapat berasal dari buku, kitab tafsir, makalah, artikel, atau catatan lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data, mereduksi, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.<sup>31</sup> Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan adalah:

a. Mencari bahan kepustakaan yaitu kitab-kitab tafsir al-Qur'an dan buku-buku yang sudah ditentukan sebagai fokus penelitian

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>31</sup> Sugiyono.

- b. Melengkapi sumber data primer dengan sumber data sekunder sebagai sumber pendukung, serta kitab tafsir lainnya dan buku-buku yang berhubungan dengan kajian tentang *ummatan wasata* dan moderasi beragama.
- c. Bahan-bahan kepustakaan yang penulis peroleh, baik itu dari sumber primer dan sumber sekunder dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan tema pembahasan masing-masing untuk mempermudah analisis dan penyajian data.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga hasil dari sebuah penelitian dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Adapun langkah analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyederhanakan, mengidentifikasi hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyesuaikan dengan tema kajian dan polanya, membuang yang tidak perlu dan menyusun data ke dalam suatu cara yang mudah dipahami sehingga bisa diambil kesimpulan.

##### b. Penyajian Data

---

<sup>32</sup> Sugiyono.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut. Peneliti akan menyajikan hasil penafsiran para mufsic era kontemporer mengenai konsep *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 143.

c. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, analisis, serta verifikasi, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini penulis susun agar penelitian ini lebih terarah dengan menetapkan garis besar pembahasan di setiap bab sebagai berikut:

Bab I berisi bagian pendahuluan dengan uraian latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah sebagai langkah awal penulis dalam menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti. Penulis juga mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan pencapaian dari penulisan penelitian. Kemudian untuk menghindari repitisi penelitian dengan objek kajian yang sama, penulis memaparkan penelitian terdahulu. Lebih lanjut penulis memaparkan metode penelitian dan sistematika penulisan agar penelitian ini bisa terarah dan pembahasannya tidak keluar dari konteksnya.

Bab II memaparkan landasan teori yang terbagi menjadi empat sub-bab.

Bagian pertama adalah tafsir, yang meliputi pengertian tafsir, bentuk tafsir, metode tafsir dan corak tafsir. Adapun bagian kedua adalah kitab-kitab tafsir kontemporer yang meliputi karakteristik, corak, metode, dan para mufasir beserta karyanya. Bagian ketiga adalah kajian tentang *ummatan wasaṭa*, dan bagian keempat adalah landasan teori mengenai moderasi beragama, peneliti juga menambahkan kerangka berpikirnya pada sub bab terakhir sebagai gambaran alur pemahaman penelitiannya.

Bab III berisi profil mufasir kontemporer dan kitab tafsirnya, meliputi biografi Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dan kitab *Tafsir al-Sa'di*, Wahbah al-Zuhaili dan kitab *Tafsir al-Munir*, Quraish Shihab dan *Tafsir al-Mishbah*.

Bab IV berisi paparan data yakni penafsiraan *ummatan wasaṭa* dalam kitab *tafsir al-Sa'di*, *tafsir al-Munir*, dan *tafsir al-Mishbah*.

Bab V memaparkan pembahasan dari temuan data yang ada dalam bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis juga menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran *ummatan wasaṭa* berdasarkan tifga mufasir kontemporer, serta menjelaskan relevansi konsep *ummatan wasaṭa* tersebut dengan konsep nilai-nilai moderasi beragama.

Bab VI merupakan bagian penutup dari penelitian penulis yang mengandung kesimpulan akhir juga rekomendasi saran. Kesimpulan yang diperoleh memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah disinggung pada bab pertama, sedangkan saran berisi rekomendasi penulis kepada peneliti selanjutnya terkait penelitian yang mungkin masih bisa dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK

#### A. Tafsir

##### 1. Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “*taf’il*”, yang artinya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna-makna rasional.<sup>33</sup> Menurut istilah, tafsir ialah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta penjelasan maknanya serta pengambilan hukum serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>34</sup>

Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai berikut.

الْتَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُبَحَّثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَوْزَانِ وَمَدْلُولَاتِهَا وَحُكْمَاهَا الْإِفْرَادِيَّةِ  
وَالْإِرْكَيْسِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ وَتَتَمَّاٰتِ لِذَلِكَ

“Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan (membunyikan) lafadz-lafadz al-Qur'an, sesuatu yang terindikasikan darinya, hukum-hukumnya baik mengenai kata-kata tunggal maupun *tarkib*, makna-makna yang menjadi implikasi keadaan susunannya dan segala sesuatu yang dapat menyempurnakannya (yang termasuk dalam hal ini adalah mengetahui *nasakh*, sebab-sebab turunnya ayat, kisah-kisah yang dapat menjelaskan sesuatu yang masih samar dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya).<sup>35</sup>

Sedangkan Imam al-Jurjaniy mendefinisikan tafsir, pada asalnya adalah membuka dan melahirkan. Pada istilah *syara'* adalah menjelaskan makna ayat,

---

<sup>33</sup> Manna Khalil al-Khattan, *Mabahis Fi 'Ulumil Qur'an*.

<sup>34</sup> Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 1991).

<sup>35</sup> Abu Hayyan al-Andalusiy, *Tafsir Al-Bahr al-Muhith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).

urusannya, kisahnya dan sebab yang karenanya diturunkan ayat, dengan lafad yang menunjukkan kepadanya secara terang (dahir).<sup>36</sup>

## 2. Bentuk Tafsir (Berdasarkan Sumbernya)

Dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, para ulama memakai minimal dua sumber penafsiran yaitu *tafsir bi al-ma'tsur* (riwayat) dan *tafsir bi al-ra'y* (pemikiran) secara garis besar.<sup>37</sup>

### a. *Tafsir Bi al-Ma'tsur.*

*Tafsir bi al-ma'tsur* ialah tafsir yang berdasarkan pada al-Qur'an atau riwayat shahih. Tafsir ini dapat berupa menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (ayat dengan ayat), al-Qur'an dengan sunah, atau penafsiran al-Qur'an menurut atsar yang timbul dari kalangan sahabat.<sup>38</sup>

### b. *Tafsir Bi al-Ra'y*

*Tafsir bi al-ra'y* ialah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri, pengambil kesimpulan (istinbath) didasarkan pada logikanya semata. Secara terminologi *tafsir bi al-ra'y* adalah penafsiran yang dilakukan dengan metode ijtihad dan menggunakan akal atau logika yang benar yang didasarkan pada dalil-dalil yang shahih, kaidah yang murni dan tepat, bisa diikuti serta sewajarnya digunakan oleh yang hendak mendalami tafsir al-Qur'an atau mendalami pengertiannya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sedjarah Dan Pengantar 'Ilmu al-Quran/Tafsir* (Bulan Bintang, 1965).

<sup>37</sup> Manna Khalil al-Khattan, *Mabahis Fi 'Ulumil Qur'an*.

<sup>38</sup> Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*.

<sup>39</sup> Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy.

### 3. Metode Tafsir

Menurut al-Farmawi, jika menelaah kajian tentang perkembangan tafsir al-Qur'an dari awal munculnya al-Qur'an sampai saat ini sebagaimana yang telah dilakukan para ahli yang bergelut di bidang studi al-Qur'an, maka akan membawa hasil, di mana metode penafsiran al-Qur'an ini terbagi kepada empat cara (metode):<sup>40</sup>

#### a. Ijmali

Metode *al-tafsir al-ijmali* ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, dan mudah dipahami. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'an padahal yang didengarnya itu tafsirnya.<sup>41</sup>

#### b. Tahlili

Tafsir tahlili merupakan penafsiran al-Qur'an secara analitis berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Para mufasir, dengan menggunakan metode ini, menganalisis setiap kata atau lafal dari segi bahasa dan maknanya. Quraish Shihab mendefinisikan tafsir tahlili sebagai satu metode tafsir di mana para mufasir mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat al-

---

<sup>40</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhuiy Dirasat Manhajiyah Mawduhu'iyyah* (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977).

<sup>41</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi.

Qur'an dari berbagai segi dan maknanya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufasirnya, menafsirkan secara runut sesuai dengan ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf.<sup>42</sup>

c. Muqaran

Secara etimologi muqaran berarti perbandingan (komparatif). Metode ini dilakukan dengan perbandingan antara (1). Teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, (2). Ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, (3). Berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>43</sup>

d. Maudhu'i

Dalam bahasa Arab, kata maudhu'i merupakan isim *maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat-buat dan mendustakan. Dari sini dapat diambil bahwa makna maudhu'i adalah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor. Sehingga pengertian dari tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan satu judul/pokok bahasan/sektor pembicaraan tertentu.<sup>44</sup>

#### 4. Corak Tafsir

Corak tafsir merupakan kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud-

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

<sup>43</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>44</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2016).

maksud ayat-ayat al-Qur'an. Ketika seorang mufasir menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat yang ada di dalam al-Qur'an maka akan sesuai dengan kemampuan dan khazanah pengetahuan yang dimilikinya, yang mana aneka ragam corak penafsiran tersebut akan sejalan dengan dasar intelektual mufasir tersebut dengan keragaman ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang klasifikasi corak tafsir tersebut. Penulis menyebutkan beberapa corak tafsir yang populer di kalangan para mufasir di antaranya: corak sufi, corak fikih, corak *lughawi* (bahasa), corak *falsafi* (filsafat), corak ilmiah, dan corak *adabi al-ijtima'i* (budaya kemasyarakatan).<sup>45</sup>

## B. Kitab Tafsir Kontemporer

Yang dimaksud kontemporer ini ialah sejak abad XIV Hijriah atau akhir abad XIX Masehi sampai sekarang, yakni sejak dimulainya gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Kitab-kitab pada era ini aktif mengambil bagian mengikuti garis perjuangan dan jalan pemikiran umat Islam pada zaman saat ini.

### 1. Karakteristik Kitab Tafsir Kontemporer

Secara teoretis, tafsir kontemporer berarti usaha untuk memperluas makna teks al-Qur'an, dengan situasi kontemporer (era yang relevan dengan tuntunan kehidupan modern) seorang mufasir.<sup>46</sup> Tafsir kontemporer dinilai oleh banyak kalangan akan memberikan warna baru dalam perkembangan tafsir,

---

<sup>45</sup> Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir; Dari Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005).

<sup>46</sup> Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2020).

meskipun tidak sedikit juga kalangan yang kurang senang dengan adanya tafsir kontemporer ini.<sup>47</sup> Dengan paradigma baru yang digunakan maka segala bentuk dogmatisme dan otoritarianisme penafsir dapat meminimalisir sedemikian rupa, sebab paradigma tafsir kontemporer meniscayakan adanya kritisme, objektivitas, dan keterbukaan di mana produk penafsiran tidak ada yang kebal kritik.

Ditinjau dari adanya pergeseran pemikiran dari mufasir pada periode *mutaakhirin* ke periode kontemporer, bahkan pada periode berikutnya, baik dari kondisi sosial, politik, budaya dan juga lainnya, tentu akan melahirkan karakter tersendiri dari para mufassir dalam penafsirannya. Penafsiran periode kontemporer ini merupakan cara pandang baru dari periode sebelumnya (klasik-pertengahan).<sup>48</sup> Adapun beberapa karakteristik penafsiran pada era kontemporer ini antara lain: memosisikan al-Qur'an sebagai petunjuk, bernuansa hermeneutis, kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Qur'an, ilmiah, kritis, dan non-sekterial.<sup>49</sup>

## 2. Sumber, Metode dan Kecenderungan Mufasir

Ada tiga sumber penafsiran yang sudah masyhur di kalangan para mufasir yaitu *bi al-Ma'tsur*, *bi al-Ra'yi* dan *bi al-Isyari*.<sup>50</sup> Rasyid Ridha mengatakan bahwa tafsir kontemporer memiliki perpaduan bentuk antara *bil Ma'tsur* dan *bil Ra'yi* atau yang disebut dengan *Shahih al-Manqul wa Sharih*

---

<sup>47</sup> Abdul Rauf, *Mozaik Tafsir Indonesia* (Depok: Sahifa Publishing, 2020).

<sup>48</sup> Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000).

<sup>49</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>50</sup> Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulton Thaha Press, 2007).

*al-Ma'qul* (menggunakan riwayat yang benar dan nalar yang bagus). Nasruddin Baidan menyebutnya sebagai *izdiwaj* yaitu perpaduan antara bentuk *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi*.<sup>51</sup>

Metode penafsiran yang sering digunakan oleh para mufasir kontemporer adalah metode *maudhu'i* serta beberapa menggunakan metode *tahlili*. Quraish Shihab mengatakan pakar yang pertama sekali merintis metode *maudhu'i* adalah seorang guru besar dari Universitas al-Azhar yaitu Ahmad Al-Kumy.<sup>52</sup> Sedangkan metode kontekstual dirintis oleh Fazlur Rahman setidaknya memiliki tiga definisi penting, yaitu: *pertama*, upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan yang dewasa ini yang umumnya mendesak. Sehingga arti kontekstual identik dengan situasional. *Kedua*, pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, dan masa mendatang, dimana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksi makna (yang dianggap relevan) di kemudian hari. *Ketiga*, mendudukan antara yang sentral dan yang periferi, dalam arti yang sentral adalah teks al-Qur'an, dan yang periferi adalah terapannya. Selain itu juga mendudukan al-Qur'an sebagai sentral moralitas.<sup>53</sup>

Metode lain yang digunakan pada zaman ini yaitu metode *tahlili* (analisis) dan *muqarin* (komparatif), metode ini juga digunakan pada periode sebelumnya (*mutaakhirin*). Pada periode ini juga muncul metode yang disebut metode

---

<sup>51</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai 2003, 2003).

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>53</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran; Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Kaukaba , 2013).

*maudlu'i* (tematik), yakni dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau topik yang dipilih. Dari semua ayat-ayat yang berkaitan dikumpulkan, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya.<sup>54</sup> Sedangkan corak pemikiran mufasir pada era ini memprlihatkan pada tiga peta pemikiran, yakni corak tafsir Ilmi, tafsir Filologi, dan tafsir *Adabi Ijtima'i*.<sup>55</sup> Secara otomatis, dengan berubahnya masa dari periode satu ke periode berikutnya akan mengalami pergeseran, baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun dari segi lainnya. Hal ini terjadi sesuai dengan keadaan pada masa itu.

Perkembangan pada periode ini mengarah pada penafsiran yang berbasis nalar kritis. Beberapa tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dengan *al-Manar*-nya, dan Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya *Tafhim al-Qur'an*, mereka melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran para ulama terdahulu dan menganggap tidak relevan. Produk penafsiran pada masa lalu yang dikonsumsi oleh masyarakat Islam mulai dikritisi dengan menggunakan nalar kritis, yang mereka lebih melepaskan diri dari hal-hal yang berbau madzhab, kemudian mereka membangun sebuah penafsiran yang dianggap mampu merespon problematika-problematika yang muncul dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu.<sup>56</sup>

Dari fenomena tersebut jelas memberikan isyarat bahwa al-Qur'an mempunyai khazanah yang sangat luas daya tarik tersendiri, sehingga selalu

---

<sup>54</sup> Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000).

<sup>55</sup> Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*.

<sup>56</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*.

timbul berbagai metode penafsiran dan pendekatannya dalam mengkaji dan mendalami al-Qur'an sebagai petunjuk dan tuntunan hidup, yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Munculnya berbagai problematika pada zaman modern ini juga merupakan motivasi bagi para mufasir modern untuk selalu berusaha merealisasikan dan mengontekstualkan pesan-pesan universal yang terkandung dalam al-Qur'an.<sup>57</sup> Hal ini hanya bisa dilakukan jika al-Qur'an ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan pada zamannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, sehingga kerelevansian al-Qur'an dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya dapat terjaga.

### 3. Para Mufasir Kontemporer dan Karyanya

Jamaluddin al-Afghani adalah orang pertama yang menyebarkan paham modernisasi dan menyeru untuk menghidupkan kembali pemikiran keagamaaan Islam yang rasional dan objektif. Pemikirannya kemudian diteruskan oleh Muhammad Abduh yang menggerakkan perbaikan pendidikan agama dan masyarakat sekaligus yang menjadikan tafsir al-Qur'an sebagai landasan dasar gerakan modernisasi Islam dan sebagai alat untuk menghidupkan kembali pemikiran pendidikan Islam dan perbaikannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indoenesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

<sup>58</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*.

Muhammad Abduh telah banyak mempengaruhi mufasir sesudahnya untuk meneruskan gerakan perjuangan pemikiran modern tersebut. Di antara tokoh mufasir pada zaman kontemporer dan karyanya adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Muhammad Abduh dengan karya *Tafsir Juz' Amma*
- b. Muhammad Rasyid Ridha dengan karya *Tafsir Al-Manar*
- c. Jamaluddin al-Qasimi dengan karya *Tafsir Mahasin al-Ta'wil*
- d. Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dengan karya *Taisir al-Karim al-rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* atau *Tafsir al-Sa'di*
- e. Muhammad Musthafa al-Maraghi dengan karya *Tafsir al-Maraghi*
- f. Mahmud Syaltut dengan karya *Tafsir al-Qur'an al-Karim*
- g. Sayyid Quthub dengan karya *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*
- h. Prof. Ali As-Sabuni dengan karya *Rawai 'ul-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*
- i. Wahbah Al-Zuhaili dengan karya *Tafsir al-Munir*
- j. Thantawi Jauhari dengan *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an*
- k. Buya Hamka dengan karya *Tafsir al-Azhar*
- l. Quraish Shihab dengan karya *Tafsir al-Mishbah*
- m. Mahmud Yunus dengan karya *Tafsir al-Qur'an al-Karim*

Di antara kitab-kitab tafsir kontemporer yang disebutkan di atas, yang nantinya menjadi objek penelitian tesis ini adalah adalah *Tafsir al-Sa'di* karya

---

<sup>59</sup> Nashruddin Baidan; Abdurrahman Rusli Tanjung, *Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i*. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU, 2014).

Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

### C. *Ummatan Wasata*

#### 1. Pengertian *Ummatan Wasata*

*Ummatan wasata* merupakan istilah yang berasal dari kata berbahasa Arab, yakni *ummah* dan *wasat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *ummah* atau umat di artikan sebagai para penganut, pemeluk, pengikut suatu agama dan juga berarti makhluk manusia.<sup>60</sup> Kata *ummah* yang berbentuk tunggal, dan *umam* yang bentuk jamaknya berasal dari akar kata bahasa arab (*amma-yaummu-ammam*) yang berarti menuju, menjadi, ikutan, dan gerakan. Secara leksikal, kata ini mengandung beberapa arti, antara lain; pertama, suatu golongan manusia, kedua, setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi, misalnya umat nabi Muhammad saw., umat nabi Musa a.s., ketiga, setiap generasi manusia yang menjadi umat yang satu.<sup>61</sup> Dari akar kata yang sama, lahir antara lain kata *um* yang berarti “ibu”, dan *imam* yang maknanya pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat.<sup>62</sup>

*Wasat* di dalam bahasa Arab berarti “tengah-tengah”.<sup>63</sup> Sementara *wasat* juga seringkali disepadankan pula dengan istilah moderat yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *moderation* artinya sikap sedang, tidak berlebih-

---

<sup>60</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>63</sup> Adib Bisri and Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000).

lebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, dapat mempertimbangkan pandangan pihak lain.<sup>64</sup> Sementara itu, dalam bahasa Arab moderat mempunyai arti tersendiri, yaitu *i'tidal*.<sup>65</sup>

Secara etimologi, kata *wasat* bermakna adil, pilihan, terbaik, tengah dan seimbang. Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasath*, seperti dalam sebuah hadits, “Sebaik-sebaik urusan adalah *ausatuha* (yang pertengahan)” karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir.<sup>66</sup>

Secara terminologi kata *wasat*, berarti posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan. Dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan terpuji sesuai dengan objeknya. Misalnya, keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian tentang term *ummah* dan *wasat* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ummatan wasata* adalah umat Islam yang dipilih sebagai

---

<sup>64</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>65</sup> Bisri and Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*.

<sup>66</sup> Adam Tri Rizky and Ade Rosi Siti Zakiah, “Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka),” *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1 (January 2020): 1–28.

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*.

umat yang berada di posisi tengah, adil dalam menangani sesuatu hal sehingga menjadi yang terbaik dan paling sempurna.

## 2. *Ummatan wasata* dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata *ummatan wasata* hanya di sebutkan sekali dalam QS. al-Baqarah ayat 143, meskipun diferensiasi kata tersebut banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَانْكَانْ  
لَكَبِيرًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيغَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ⑯

Artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Kata *wasata* dalam ayat ini dipandang Ibn Jaril al-Thabari berasal dari kata "al-wasath" dengan sinonim "al-khiyâr" dengan artian "satu ruang diantara dua sisi" dengan contoh "wasath al-dâr" atau "ruang tengah". al-Tsa'labî sepakat dengan al-Thabarî dalam menafsirkan kalimat wasthâ dan menegaskan sinonimnya yaitu *adalan wa khyâra*. al-Tsa'labî menganalogikan dengan contoh *anzil wastha al-wâdî* yang bermaksud "pilihlah tempat didalamnya". al-Tsa'labî juga berargumen dengan pernyataan kepada Nabi Muhammad SAW *hua*

*wasthu quraisy nasaban* dan kata *wasath* dalam narasi ini dimaknai dengan khairuhum atau “terbaik diantara mereka”.<sup>68</sup>

Dalam ayat tersebut, kata *ummatan wasata* disandingkan dengan kata *syuhada*, yang berarti saksi, yang kemudian diartikan secara leterlek sebagai umat pertengahan dan dinisbahkan kepada umat Islam. Adapun *asbab al-nuzul* ayat ini berkaitan dengan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa ke Ka’bah, ketika nabi berada di Madinah. Pemindahan kiblat tersebut memunculkan keheranan banyak orang dan kemudian tidak menerima akan hal itu, maka di dalam ayat dijelaskan bahwa mereka itu adalah orang Yahudi.<sup>69</sup> Oleh karena itu, QS. al-Baqarah ayat 143 menerangkan tentang kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasata*, yaitu umat yang adil dan terpilih. Ini merupakan perbandingan terhadap umat-umat yang lain, yang dalam sejarah bahwa mereka penentang dan pendurhaka atas Islam yang terdiri dari kaum kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, umat nabi Muhammad adalah umat yang terbaik karena mereka menerima ajaran Rasulullah saw. dan mereka telah berlaku adil terhadap ajaran Allah swt.<sup>70</sup>

## D. Moderasi Beragama

### 1. Pengertian Moderasi Beragama

---

<sup>68</sup> Ali Hamdan and Salamuddin, *Moderasi Beragama Ala Mazhab Musthafawiyah: Jejak-Jejak Syekh Musthafa Husein Dalam Membangun Peradaban Nasional Multikultural*. (Malang: UIN Maliki Press, 2021).

<sup>69</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2000).

<sup>70</sup> Rahmadi Rahmadi, Akhmad Syahbudin, and Mahyuddin Barni, “Tafsir Ayat Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (June 30, 2023): 1–16, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>.

Moderasi beragama secara ide dan gagasan bukanlah konsep baru, ia sudah dikenal cukup lama. Terkadang konsep ini dikenal sebagai jalan kebenaran, dan tidak sedikit juga yang memahaminya sebagai toleransi.<sup>71</sup> Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (ratarata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak).<sup>72</sup> Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.<sup>73</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasatiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab, kata *wasatiyah* juga diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semua menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘*wasit*’ yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara; 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.<sup>74</sup>

Muhammad Kamal Hasan, memberikan pengertian *wasathiyah* dengan mengkombinasikan beberapa arti yaitu keadilan (*justice* atau ‘*adalah*’),

---

<sup>71</sup> Rena Latifa and Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, Dan Intensi Masyarakat* (Depok: Rajawali Press, 2022).

<sup>72</sup> Aksin Wijaya and dkk, *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik*.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

<sup>74</sup> Kasmuri Selamat, *Moderasi Islam: Perspektif Teologi Dan Sejarah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2019).

baik/unggul (*goodness/excellence* atau *khairiyah*), dan seimbang (*balance* atau *tawassuth, tawazun*, dan *i'tidal*). Ketiga unsur itu merupakan penanda *ummatan wasathan* atau *khaira ummat*. *Wasathiyah* juga diterjemahkan sebagai hubungan tarik menarik di antara dua konsep yang berpasangan, seperti antara rasio dengan wahyu, hak dengan kewajiban, individualisme dengan sosialisme, keharusan dengan kesukarelaan, cita-cita dengan kenyataan, dan kesinambungan dengan perubahan.<sup>75</sup>

Muhammad Yusuf Qardhawi mendefinisikan *wasat* sebagai sikap tengah (moderat) yang merupakan salah satu ciri khas Islam, yakni umat yang adil, dan lurus, yang akan menjadi saksi di dunia dan di akhirat atas setiap kecenderungan manusia, ke kanan atau ke kiri, dari garis tengah yang lurus.<sup>76</sup> Dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah dia antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan lawan dari sikap ini adalah ekstremisme beragama yakni cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama.<sup>77</sup>

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan

---

<sup>75</sup> Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020).

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2017).

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.<sup>78</sup>

## 2. Sejarah Moderasi Bergama

Dalam perkembangannya di dunia, gagasan moderasi beragama sudah banyak didiskusikan dan dikembangkan dalam bentuk kegiatan, seperti konferensi ilmiah, deklarasi, dan instansi,<sup>79</sup> beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

### a. The Charter of Moderation in Religious Practice Singapore 2003

Sebagaimana namanya, *The Charter of Moderation in Religious Practice Singapore* merupakan piagam moderasi dalam praktik keagamaan yang digagas oleh para Ulama dan Guru Agama Islam Singapore (dikenal dengan PERGAS) dan diadopsi pada konvensi 13-14 September 2003 dengan tema ‘Moderasi dalam Islam pada Konteks Masyarakat Muslim Singapura’. Kegiatan ini dipicu oleh penangkapan beberapa warga Muslim Singapura yang diduga sebagai anggota kelompok militan bawah tanah yang bernama *Jemaah Islamiyah*.<sup>80</sup>

### b. Al-Qardhawi’s Center for Islamic Moderation and Renewel, Doha Qatar 2008

---

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama.

<sup>79</sup> Aksin Wijaya and dkk, *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik*.

<sup>80</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah* (New York: Oxford University Press, 2015).

Pusat Moderasi dan Pembaruan Islam al-Qardawi didirikan pada tahun 2008 di Doha, di bawah payung organisasi Qatar Foundation dan Fakultas Studi Islamnya. Lembaga ini dikhkususkan untuk mempromosikan moderasi dan kebangkitan pemikiran Islam melalui penelitian ilmiah yang membahas isu-isu dalam demokrasi dan ekonomi, hak asasi manusia, dialog antaragama, yurisprudensi minoritas, status perempuan dan keluarga, masalah lingkungan, tantangan perang dan perdamaian, kekerasan, terorisme, dan korupsi. Selain itu, *al-Qardawi's Center* juga melakukan penelitian, konferensi, dan seminar tentang pelatihan cendikiawan Muslim dalam penerbitan fatwa; mempromosikan moderasi di kalangan pemuda; mendekatkan berbagai sekolah dan sekte Islam; serta meningkatkan hubungan antara Islam, agama, dan peradaban lain.<sup>81</sup>

- c. Global Movement of Moderates Foundation (GMMF), Kuala Lumpur Malaysia 2012

GMMF Kuala Lumpur Malaysia dibentuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, pada Januari 2012, yang bertujuan untuk mengejar 'rasa hormat' pada demokrasi, supremasi hukum, pendidikan, martabat manusia, dan keadilan sosial di negara. GMMF berupaya menjadi penyebar informasi penting tentang moderasi. Tanpa sebuah pusat untuk menginformasikan dan mengonsolidasikan kaum moderat (meliputi para ulama, tokoh agama, cendikiawan, akademisi, dan masyarakat) melalui kampanye yang terinformasi dengan baik, para ekstremis dibiarkan dengan

---

<sup>81</sup> Mohammad Hashim Kamali.

perangkat mereka sendiri dan keadaan ketidakpedulian dari masyarakat umum diterima begitu saja. Ketika ini terjadi, seluruh lingkungan menjadi tidak layak huni. GMMF melakukan kerja sama dengan ASEAN dan mitra dialognya yang lain dan melakukan Rencana Aksi yang akan meningkatkan profil moderasi secara nasional, regional, dan internasional.<sup>82</sup>

d. The Bogor Message (Risalah Bogor), Indonesia 2018

Risalah Bogor merupakan komitmen umat Islam untuk menjunjung tinggi konsep wasathiyah Islam yang disepakati oleh sekitar 100 tokoh Islam, ulama, serta cendekiawan Muslim dari Indonesia dan seluruh dunia, termasuk di antaranya, Grand Syekh Al Azhar, Ahmed Muhammad Ahmed Al-Thayyeb. Komitmen tersebut terbentuk dari pertemuan yang bertajuk *High Level Consultation of World Moslem's Scholars on Wasathiyah Islam* yang dilaksanakan di Bogor-Indonesia pada 3 Maret 2018. Risalah Bogor secara bertahap dirumuskan dari 12 inti menjadi 7 inti nilai moderasi Islam (*wasathiyah*), yakni *tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, ishlah, qudwah, muwathanaah*.<sup>83</sup>

e. Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

Satu tahun setelah Risalah Bogor, Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan moderasi beragama sebagai wacana utama kementerian dan menjadi kebijakan pemerintahan yang masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Prinsip dasar moderasi/wasathiyah dalam beragama menurut Kemenag RI

---

<sup>82</sup> Mohammad Hashim Kamali.

<sup>83</sup> Uswatun Hasanah, Akhmad Shunhaji, and Saifuddin Zuhri, "Reaktivasi Paradigma Islam Wasathiyah Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama Dunia 2018," *KORDINAT XIX* (2020).

adalah keadilan dan keseimbangan, hal tersebut menjadi konsep awal yang ada pada semua agama yang sah di Indonesia, serta dikembangkan dalam beberapa dimensi dan indikator. Di samping itu, Kemenag RI juga mengagendakan penyebaran pemahaman tentang moderasi beragama melalui sosialisasi dan literasi moderasi beragama, mulai dari kalangan pelajar, sampai pada tatanan pemerintahan dan masyarakat.<sup>84</sup>

### 3. Indikator Moderasi Beragama

Setiap orang bisa saja merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem.<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, menetapkan indikator moderasi beragama dalam bukunya menjadi empat hal, yaitu: komitmen kebangsaan; toleransi; antikekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali agar bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.<sup>86</sup>

Komitmen kebangsaan merupakan indikator untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada

---

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

<sup>85</sup> Stacey Gutkowski, “We Are The Very Model of a Moderate Muslim State: The Amman Messages and Jordan’s Foreign Policy,” *International Relations* 30, no. 2 (June 11, 2016): 206–26, <https://doi.org/10.1177/0047117815598352>.

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.<sup>87</sup>

Toleransi merupakan sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.<sup>88</sup> Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.<sup>89</sup> Orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada

---

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>88</sup> Rena Latifa and Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, Dan Intensi Masyarakat*.

<sup>89</sup> Fahrurrozi Dahlani, *Dakwah Dan Moderasi Beragama* (Mataram: Sanabil, 2021).

juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.<sup>90</sup>

Selain indikator dari Kementerian Agama RI, ada juga nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai indikator moderasi beragama dari adanya Risalah Bogor tahun 2018 yang bertajuk *High Level Consultation of World Moslem's Scholars on Wasathiyah Islam* yang dilaksanakan di Bogor-Indonesia pada 3 Maret 2018. Risalah Bogor ini dihadiri oleh 100 tokoh Muslim dunia, dan secara bertahap merumuskan dari 12 inti menjadi 7 inti nilai moderasi Islam (*wasathiyah*), yakni *tawassuth* (menggambil jalan tengah), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *qudwah* (merintis inisiatif mulia), *muwathanah* (mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan).


## E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran alur atau proses dari pemikiran penulis dalam penelitian. Bermula dari konsep *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143. Kemudian penulis mengkaji penafsiran ayat tersebut dalam kitab-kitab tafsir kontemporer, kemudian diidentifikasi, dikelompokkan, dianalisis serta dikaitkan dengan wacana moderasi beragama.

---

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

**Diagram 2.1 Kerangka Berpikir**



### **BAB III**

### **PROFIL MUFASIR KONTEMPORER**

### **DAN KITAB TAFSIRNYA**

#### **A. Abdurahman bin Nashir al-Sa'di dan Kitab Tafsir al-Sa'di**

##### **1. Biografi Abdurahman bin Nashir al-Sa'di**

Nama lengkap al-Sa'di adalah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bin Nasir bin Hamd al-Sa'di yang selanjutnya dikenal dengan al-Sa'di. Al-Sa'di lahir pada 12 Muharrom tahun 1307 hijriyah di daerah yang bernama Unaizah, salah satu daerah di al-Qasim.<sup>91</sup> Ia berasal dari al-Nawashir yang merupakan garis keturunan bani Amr, salah satu suku terkemuka Bani Tamim. Al-Sa'di digelari sebagai seorang *al-Allamah* (seorang yang sangat dalam ilmunya dan ia menguasai banyak disiplin ilmu) yang memiliki sifat *wara'* (hati-hati), zuhud, tekun dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain dan masyarakatnya.<sup>92</sup>

Sejak berusia empat tahun, al-Sa'di sudah ditinggal wafat ibunya, dan pada usia tujuh tahun, ditinggal wafat ayahnya. Sepeninggal ayah dan ibunya, al-Sa'di diasuh oleh ibu tirinya dan kemudian tinggal bersama kakak tertuanya, Hamd. Ayahnya ialah seorang penghafal al-Qur'an, cinta terhadap ilmu demikian pula keluarganya, ia terkenal dengan kedermawanan dan kebaikan. Ia sering membacakan kepada orang-orang

---

<sup>91</sup> Rahendra Maya et al., "Metodologi Tafsir Maudhu'i Perspektif Al-Sa'di Dalam Taisir Al-Lathif Al-Mannan Fi Khulashah Tafsir Al-Qur'an (Karya Tafsir Kedua 'Abd Al-Rahman Ibn Nashir Al-Sa'di)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).

<sup>92</sup> Hamzah Hamzah et al., "Metodologi Dakwah Nabi Ibrahim Dan Relevansinya Dalam Dakwah Kontemporer (Analisis Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir As-Sa'di)," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 2, no. 4 (March 26, 2025): 159–77, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i4.210>.

di sekitarnya mengenai kitab-kitab yang bermanfaat ketika selesai shalat dan ia juga menjadi imam dan khatib di masjid Unaizah.<sup>93</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Sejak kecil, al-Sa'di sudah sangat rajin dan gigih dalam menuntut ilmu. Saat berusia sebelas tahun, ia berhasil menghafal al-Qur'an dengan sempurna, kemudian ia mempelajari ilmu tafsir, hadis, dan lain-lain. Ia banyak belajar kepada ulama-ulama besar pada masanya seperti Muhammad Mahmud al-Syinqiti, Ibrahim bin Hamd al-Jasir dan lain-lain.<sup>94</sup>

Kecerdasan dan keistiqomahan al-Sa'di dalam menuntut ilmu menjadikan teman-temannya banyak belajar dan mengambil ilmu darinya, meskipun ia masih muda. Ketika berumur 23 tahun, al-Sa'di sudah mulai membuka majelis ilmu, dan tetap belajar dan memanfaatkan waktunya untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Al-Sa'di juga menggeluti karya tulis Ibn Taimiyah, dan muridnya Ibn Qayyim dengan penuh perhatian dan pemahaman, sehingga ia sangat banyak mengambil faedah dari karyakarya tersebut.<sup>95</sup>

Al-Sa'di tidak pernah keluar dari kota Unaizah, karena Unaizah sendiri merupakan pusat para ulama yang telah mengembara ke berbagai

---

<sup>93</sup> Muhammad Isa Anshory, "Kajian Tafsir Al-Qur'an: Telaah Atas Kitab Taisirul Lathifil Mannani Fi Khulashati Tafsiril Qur'an Karya Abdurrahman Bin Nashir as-Sa'di," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020).

<sup>94</sup> Muhyiddin (2017) Ma'ruf, "Tafsir Sifat-Sifat Allah Dalam Kitab Tafsir as-Sa'di," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5024, no. v (2017).

<sup>95</sup> Anshory, "Kajian Tafsir Al-Qur'an: Telaah Atas Kitab Taisirul Lathifil Mannani Fi Khulashati Tafsiril Qur'an Karya Abdurrahman Bin Nashir as-Sa'di."

penjuru dunia. Ia berguru kepada sejumlah ulama yang terkemuka, karena ulama tersebut telah lama mengembra dan mencari berbagai disiplin ilmu, mulai dari kota Syam, Mesir, India, Irak dan Kuwait, kemudian mereka kembali ke kota Unaizah dan mengajarkan ilmu tersebut di masjid-masjid yang ada di kota Unaizah.<sup>96</sup>

### 3. Karya-karya

Al-Sa'di merupakan ulama yang cukup produktif menghasilkan berbagai jenis tulisan. Di antara karya tulis al-Sa'di adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*
- b. *Al-Qawa'id al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*
- c. *Taisir al-Latif al-Mannan fi Khulasah al-Qur'an*
- d. *Al-Bahjah al-Qulub al-Abرار wa Qurrat al-Uyun al-Akhyar fi Syarhi Jawami' al-Akhbar*
- e. *Al-Qaul al-Sadid fi Maqashid al-Tauhid*
- f. *Su'al wa Jawab fi Ahammil Muhimmat*
- g. *Al-Mawahib al-Rabbaniyah*
- h. *Al-Taudhih wa al-Bayan li Syajarat al-Iman*
- i. *Al-Durrah al-Bahiyah fi hall al-Musykilah al-Qodariyah*
- j. *Al-Haq al-Wadhih al-Mubin fi Syarh Tauhid al-Anbiya' wa al-Mursalin*

---

<sup>96</sup> Sumardianto, Azizah, and Dahliana, "The Essence of Life in As-Sa'di Tafsir: A Multidimensional Analysis of Al-Hayah in the Qur'an."

<sup>97</sup> Manik and Zein, "Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di Dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan."

k. *Al-Mukhtarat al-Jaliyah Min al-Masail al-Fiqhiyah*

l. *Manhaj al-Salikin wa Taudih al-Fiqh fi al-Din*

Dan masih banyak lagi kitab al-Sa'di sebagaimana disebutkan dalam kitab *Manhaj al-Salikin wa Taudih al-Fiqh fi al-Din*

#### 4. Kondisi Sosial Politik di Zaman Al-Sa'di

Pada abad ke-14 H, dunia perpolitikan Islam masih didominasi oleh penjajah, sehingga banyak daerah mayoritas Islam yang diduduki oleh penjajah secara umum, kecuali Nejed dan Hijaj di Jazirah Arab. Dakwah pembaharuan pada abad ke- 14 H yang dipelopori oleh Muhammad bin Abd al-Wahab, yang bertujuan untuk mengembalikan kaum Muslim kepada akidah yang benar dan meneladani *sunnah* Nabi Muhammad saw. ikut meramaikan suasana politik saat itu.<sup>98</sup>

Dakwah pembaharuan yang dijalankan oleh Muhammad bin Abd al-Wahab merupakan lanjutan dari dakwah Ibn Taimiyah di abad ke- 7 H, yang mana Ibn Taimiyah melanjutkan dari dakwah Ahmad bin Hambal pada abad ke-3 H. Gerakan dakwah Muhammad bin Abdil Wahab didukung oleh Muhammad bin Su'ud seorang raja di kota Dir'iayah, maka semenjak saat itu berdirilah kerajaan Arab Saudi dengan Dir'iayah sebagai ibu kotanya.<sup>99</sup>

Setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang beribukotakan Dir'iayah, telah terjadi perubahan sistem perpolitikan sebanyak tiga fase.

---

<sup>98</sup> Nurrohmah Fauziyah, "Konsep Tadabur Al-Qur'an Dalam Tafsir As-Sa'di," *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.58438/alkarima.v1i2.35>.

<sup>99</sup> Manik and Zein, "Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di Dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan."

Fase pertama adalah kerajaan Arab Saudi yang berdiri di kota Dir’iyah di bawah pimpinan Muhammad bin Su’ud, kemudian fase kedua adalah kerajaan Arab Saudi berdiri di Riyad di bawah pimpinan Raja Turki bin Abdillah bin Muhammad bin Su’ud, kemudian pada fase ketiga kerajaan Arab Saudi berdiri di Riyad juga di bawah pimpinan Raja Abd al-Aziz bin Abdirrahman al-Faisal, dan pada fase ketiga ini lahir al-Sa’di.<sup>100</sup>

Ketidakstabilan situasi dan kondisi politik di kerajaan Arab Saudi ini dikarenakan masih adanya perang yang bertujuan untuk menegakkan tauhid, membasi ke syirikan, dan kesesatan. Al-Sa’di tidak terlibat secara langsung dengan perang ini, namun ia sibuk belajar dan menuntut ilmu, akan tetapi ia menulis beberapa karya yang di dalamnya ada himbauan dan ajakannya untuk semangat dalam berjihad, untuk menegakkan agama Allah swt. secara murni dan konsisten.<sup>101</sup>

Dinamika sosial-politik tersebut memiliki andil besar dalam membentuk al-Sa’di untuk memiliki pandangan yang luas mengenai dunia Arab dan Islam, pertarungan antara kebenaran, kebatilan, dan konflik antara penyeru kebaikan dengan diktator, perang antar akidah, syariat Islam. Kesimpulan dan hasil telaahnya tersebut kemudian ia refleksikan dalam beberapa karyanya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Manik and Zein.

<sup>101</sup> Sumardianto, Azizah, and Dahliana, “The Essence of Life in As-Sa’di Tafsir: A Multidimensional Analysis of Al-Hayah in the Qur’an.”

<sup>102</sup> Manik and Zein, “Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa’di Dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan.”

## 5. Kitab Tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*

Kitab Tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* merupakan kitab tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di. Ada beberapa ciri khas dari kitab tafsir ini diantaranya adalah metode al-Sa'di dalam menafsirkan ayat, disampaikan secara umum dengan tidak memberikan perincian secara detail sehingga pembahasannya tidak terlalu panjang. Selain itu penjelasannya juga ringkas dan ilmiah dan dalam penjelasannya juga menyebutkan *takhrij hadits* sehingga memudahkan kita untuk merujuk ke sumbernya secara langsung. Tafsir ini terkenal dengan nama al-Sa'di karena pengarang tafsir adalah Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di yang merupakan ulama terkenal dari Arab Saudi.<sup>103</sup>

Kitab tafsir al-Sa'di ini mulai ditulis pada tahun 1425 H, tepatnya pada saat al-Sa'di berumur 35 tahun dan selesai pada tahun 1441 H. Tafsir ini dicetak pertama kali oleh penerbit al-Salafiyah pada tahun 1377 H, kemudian dicetak oleh penerbit al-Sa'diyah pada tahun 1397 H dan Mu'assasah al-Risalah pada tahun 1420 H.<sup>104</sup>

Tafsir al-Sa'di menggunakan metode ijmal dalam menjelaskan makna al-Qur'an. Hal ini terlihat pada penjelasan al-Sa'di yang sederhana, langsung menjelaskan makna inti ayat dan dalam bahasa yang lugas sehingga dengan mudah pembaca menyimpulkan apa yang dimaksud oleh

---

<sup>103</sup> Hamzah et al., "Metodologi Dakwah Nabi Ibrahim Dan Relevansinya Dalam Dakwah Kontemporer (Analisis Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir As-Sa'di)."

<sup>104</sup> Hamzah et al.

yang bersangkutan.<sup>105</sup> Adapaun sumber penafsiran al-Sa'di dalam menafsirkan al-Qur'an adalah dengan pendekatan *al-Ra'y* yaitu menjelaskan makna ayat al-Qur'an berdasarkan ijtihad. Maksudnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an baik dalam masalah akidah, fikih, sirah, nasihat-nasihat, akhlak dan lain-lainnya, al-Sa'di menggunakan ijtihadnya yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang tersebut.<sup>106</sup>

#### 6. Metode dan Corak Penafsiran Kitab Tafsir Al-Sa'di

Ulama tafsir biasanya membagi metode tafsir menjadi tafsir tahlili, maudui'i, muqaran, dan ijmal. Masing-masing metode memiliki cara, serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.<sup>107</sup>

Di awal kitab tafsirnya, al-Sa'di menulis semacam peringatan penting mengenai metodologinya dalam tafsir ini. Ia berkata,

"Ketahuilah bahwa metode saya dalam tafsir ini adalah bahwa saya menyebutkan makna-makna yang hadir di benak saya, dan saya tidak hanya mencukupkan dengan menyebutkan apa yang berkaitan dengan tema-tema sebelumnya, lalu tidak menyebutkan apa yang berkaitan dengan tema-tema (serupa) yang datang kemudian; karena Allah menyebutkan ciri khas Kitab al-Qur'an ini sebagai yang diulang-ulang; dimana kabar-kabar, kisah-kisah dan hukum-hukum serta tema-tema yang bermanfaat bagi suatu hukum yang besar, disebutkan secara berulang-ulang. Dan Allah memerintahkan untuk merenungi semuanya; karena di dalam itu semua terdapat tambahan ilmu dan pengetahuan, kebaikan lahir dan batin, dan demi memperbaiki segala urusan dengannya."<sup>108</sup>

Dapat dilihat dari pernyataan di atas, bahwa dalam kaitannya dengan menafsirkan al-Qur'an, al-Sa'di menggunakan metode ijmal atau

---

<sup>105</sup> Shafwan and Yaqin, "Kosep Pendidikan Tauhid Menurut Syekh Abdurrahman Bin Nashir Al-Sa'di."

<sup>106</sup> Fadlan Mohd Othman et al., "Interpretation Methodology of Al Shaykh 'abd Al-Rahman Al Sa'di in His Taysir Al-Karim Al Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan," *Advances in Natural and Applied Sciences* 5, no. 5 (2011).

<sup>107</sup> Ansori LA, *Tafsir Bil Ra'y; Menafsirkan Al-Quran Dengan Ijtihad* (Jakarta: Persada Press, 2008).

<sup>108</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003).

menafsirkan al-Qur'an secara global. Karena sifat metode ini tampak jelas digunakan, ia mengkaji setiap ayat al-Qur'an dengan sangat sederhana tanpa berusaha mengubah maknanya dengan perspektif lain. Akibatnya, hanya pemaparan yang singkat, padat, dan universal yang ditekankan dalam pembahasannya.<sup>109</sup>

Dalam menafsirkan al-Qur'an, al-Sa'di menyebut penggalan ayat, lalu menyebutkan maknanya secara singkat, tanpa menyebutkan berbagai penjelasan yang melebar sampai hal-hal yang kurang berfaidah. Ia menjelaskan langsung kepada makna inti ayat, dan dengan bahasan yang lugas, sehingga dengan mudah seorang pembaca dapat menyimpulkan apa yang dimaksud oleh ayat bersangkutan.<sup>110</sup>

Terkait dengan corak penafsiran yang digunakan al-Sa'di dalam kitab ini adalah corak *adabi ijtimai*. Tujuan dari corak-corak tersebut adalah untuk mengembalikan al-Qur'an pada pesan aslinya, yang diperuntukkan bagi jiwa pembaca dan pendengarnya. Kecenderungan penafsir yang berpihak pada pesan-pesan moral dan petunjuk dalam ayat-ayat al-Qur'an menjadi ciri khas model penafsiran ini. Selain itu, dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, al-Sa'di selalu memberikan penjelasan berdasarkan petunjuk utama turunnya al-Qur'an, kesimpulan dari ayat-ayat tersebut adalah faidah, hukum, dan hikmah.

---

<sup>109</sup> Abd. Muin Salim, Achmad Abu Bakar, and Mardan, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu I* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012).

<sup>110</sup> Sumardianto, Azizah, and Dahliana, "The Essence of Life in As-Sa'di Tafsir: A Multidimensional Analysis of Al-Hayah in the Qur'an."

## B. Wahbah al-Zuhaili dan Kitab Tafsir Al-Munir

### 1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah Mustafa al-Zuhaili. Al-Zuhaili lahir di desa Dir Athiyah, suatu daerah di Qalmun, Damaskus Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Julukan al-Zuhaili adalah Nisbah dari kota Zahlah salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon.<sup>111</sup> Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, seorang petani dan juga seorang ulama al-Quran yang terkenal keilmuannya dan kesalihannya, dan ibunya adalah seorang wanita ahli ibadah yang terkenal dengan *kewara'annya* yang bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah.<sup>112</sup>

Pada kalangan masyarakat Syiria, Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai tokoh yang memiliki kepribadian terpuji, baik dalam ibadah maupun akhlaknya. Wahbah al-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama mazhab Hanafi, namun ia tidak fanatik terhadap pemahamannya dan bersikap normal dan proporsional serta sangat menghargai pendapat mazhab yang lain. Hal ini terlihat ketika ia menjalaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh.<sup>113</sup>

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang yang ahli dalam bidang Ilmu Fiqh, Tafsir, serta beberapa disiplin ilmu lainnya. Wahbah al-Zuhaili merupakan

---

<sup>111</sup> Muhammad Shohib, “Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari’ah, Dan Al-Manhaj,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (June 27, 2024): 2859, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3612>.

<sup>112</sup> Dodi Robiansyah et al., “Excessive Lifestyle According to Al- Munir Tafsir by Wahbah Zuhaili,” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (December 17, 2022): 18–43, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1278>.

<sup>113</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran; Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Kaukaba , 2013).

salah satu ulama terkemuka yang hidup pada abad ke-20 M, yang semasa dengan ulama-ulama lainnya seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id al-Hawwa, Sayyid Quth, Muhammad Abu Zahrah dan lain-lain.<sup>114</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Wahbah al-Zuhaili mengenal dasar-dasar agama Islam dari ayahnya sejak kecil. Pada tahun 1946 M, ia menyelesaikan pendidikan formal pertama di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya. Kemudian al-Zuhaili melanjutkan pendidikan formalnya pada tingkat menengah pada jurusan *syariah* di Damaskus dan selesai pada tahun 1952 M. Al-Zuhaili kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan di Universitas al-Azhar Kairo pada jurusan *syariah* dan mendapat ijazah dan gelar strata satunya. Di waktu yang bersamaan, Wahbah al-Zuhaili juga berkuliahan di Universitas 'Ain Syams Kairo pada jaurusan Bahasa Arab, disiplin ilmu yang kelak sangat membantunya menjadi seorang yang ahli pada bidang ilmu fiqh dan tafsir.<sup>115</sup>

Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikan pascasarjananya di Universitas Kairo dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) pada tahun 1956 M, dengan tesis yang berjudul “*al-Zira 'i fi al-Siyasah al-Syar 'iyyat wa al-Fiqh al-Islami*”.<sup>116</sup> Al-Zuhaili kemudian melanjutkan program doktoralnya hingga lulus dengan predikat *summa cum laude* pada tahun

---

<sup>114</sup> Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Analisa* 16 (2016): 129.

<sup>115</sup> Faizah Ali Syibromalisi and Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

<sup>116</sup> Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili* (Jombang: Fakultas Pertanian Univ. KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).

1963 M di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur, dengan disertasi yang berjudul “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah baina al-Madzahib al-Samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am*” (Pengaruh Perang dalam fikih Islam: Studi Komparatif antara Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum), yang kemudian disertasi ini banyak disebarluaskan di universitas-universitas lain.<sup>117</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Wahbah al-Zuhaili mulai berkarir dengan menjadi pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan menjadi ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Ma'abi*. Setelah mengabdi selama 12 tahun, al-Zuhaili memperoleh gelar Profesor pada tahun 1975.<sup>118</sup> Selain mengabdi sebagai pengajar di universitas, al-Zuhaili juga aktif dalam lembaga-lembaga riset, juga aktif menulis karya mulai artikel hingga kitab-kitab besar. Di antara karyanya yang terkenal dikalangan para fuqaha kontemporer ialah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (1984) dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* (1986).<sup>119</sup>

### 3. Karya-karya

Wahbah al-Zuhaili memiliki banyak sekali memproduksi buku-buku bacaan, di antara karyanya adalah:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islam Dirasat Muqaranah*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1963.

---

<sup>117</sup> Sulfawandi, “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj Karya Wahbah Zuhaili,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 71.

<sup>118</sup> Fawa Idul Makiyah, “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir” (UIN Syafir Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>119</sup> Ade Hikmatul Arofah, “Hikmah Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)” (2020).

- b. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- c. *Al-Fiqih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah Al-Hadithah, Damaskus, 1967.
- d. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
- e. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus 1972.
- f. *Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- g. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (jilid 8), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- h. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (dua jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
- i. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987).
- j. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syariat al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- k. *Al-Wasaya wa al-Waqff fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- l. *Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam Antara Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- m. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- n. *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayaan*, Dar Khair, Damaskus, 1992.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015).

4. Kitab Tafsir al-Munir ( *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* )

Tafsir ini diberi nama *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, diterbitkan pertama kali pada tahun 1991 M oleh Dar al-Fikr. Kitab tafsir al-Munir ditulis ketika Wahbah al-Zuhaili menjadi *visiting professor* di Kuwait, dalam kurun waktu lima tahun tanpa istirahat kecuali makan dan shalat. Ketika Wahbah al-Zuhaili selesai menulis kitab tafsirnya, ia menyerahkannya kepada pelajar yang setingkat dengan sekolah menengah untuk membaca dan juga mempelajarinya. Hal itu dilakukan agar al-Zuhaili sendiri tahu bahwa bahasa yang di gunakan dalam menulis kitab ini mudah dicerna oleh pelajar atau tidak.<sup>121</sup>

Adapun tujuan ditulisnya Tafsir al-Munir tersebut di tengah banyaknya referensi kitab tafsir klasik maupun kontemporer adalah untuk memudahkan para pengkaji ilmu keislaman. Wahbah al-Zuhaili dalam *muqaddimah* tafsirnya:

“Tujuan utama dalam penulisan kitab ini adalah untuk mengikat umat islam dengan al-Qur'an yang merupakan Firman Allah dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Sebab al-Qur'an merupakan pedoman dan aturan yang harus di taati dalam kehidupan manusia. Fokus saya dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan *Khilafiyah* dalam bidaang Fiqih, sebagaimana di temukan para pakar Fiqih, akan tetapi saya ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dalam ayat al-Qur'an dengan maknanya yang lebih luas. Hal ini akan lebih dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umu. Sebab al-Qur'an mengandung aspek Aqidah, Akhlak, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat ayat-Nya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam di dalamnya menjadi instrumen pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini, atau untuk kehidupan individual bagi setiap manusia”<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama.”

<sup>122</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, 8th ed. (Damaskus: Darul Fikr, 2005).

Ali Ayazi juga menambahkan terkait dengan tujuan di tulisnya kitab Tafsir al-Munir ini ialah untuk memadukan keorisinalan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an berdalilkan pembaharuan.<sup>123</sup>

Metode yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah metode *tahlili* (analitik) dari segi tartib ayat, walaupun al-Zuhaili juga sedikit mengkombinasikan metode semi *maudhu'i* (tematik), karena selain menafsirkan al-Qur'an dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas, al-Zuhaili juga memberi tema pada setiap kali memasuki kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya. Hal ini bisa dilihat ketika Wahbah al-Zuhaili menafsirkan surah al-Baqarah ayat 1-5, ia memberikan tema sifat-sifat orang mukmin dan juga balasan bagi orang-orang yang bertaqwa. Hal serupa terus dilakukan sampai dengan menafsirkan surah al-Nas, al-Zuhaili selalu memberikan tema pembahasan pada setiap ayat yang saling berkaitan.<sup>124</sup>

##### 5. Corak Penafsiran dalam Kitab Tafsir al-Munir

Corak penafsiran yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam menulis tafsirnya ini tidak lepas dari latar belakang keilmuannya, yaitu ilmu

---

<sup>123</sup> Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015).

<sup>124</sup> Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 1, no. 2 (December 2011): 149.

Hukum Islam dan Filsafat Hukum. Dari sini bisa dilihat bahwa Tafsir al-Munir memiliki corak *fiqh* yang kental. Selain dari corak *fiqh*, Tafsir ini juga menyajikan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan (*adabi ijtimai*), yang menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah dan tentunya mudah untuk dipahami.

Adapun bagian yang diberi sub-judul *Fiqh al-Hayah aw al-Ahkam* bertujuan menjelaskan hal-hal yang belum di bahas secara menyeluruh ketika menafsirkan ayat, atau ada kalanya juga persoalan persoalan yang diangkat merupakan problematika yang masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang telah dikaji tersebut mendapat kejelasan.<sup>125</sup>

### **C. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Mishbah**

#### **1. Biografi Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab atau yang sering dikenal dengan Quraish Shihab merupakan anak ke lima dari dua belas bersaudara, lahir di Rappang, Kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Ia merupakan seorang ulama, pemikir Islam,

---

<sup>125</sup> Mokhamad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodelogi, Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (April 2018).

ahli tafsir dan seorang intelektual.<sup>126</sup> Ia lahir dari keturunan keluarga Arab-Bugis yang memiliki tradisi keilmuan dan intelektualitas yang kuat, di mana nilai-nilai pendidikan dan pengembangan pemikir Islam selalu dijunjung tinggi.<sup>127</sup>

Ayahnya, Abdurrahman Shihab putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab lahir di Makassar pada tahun 1915, adalah sosok multitalenta yang tidak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga seorang pemimpin pendidikan, pengusaha, dan politikus berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan.<sup>128</sup> Abdurrahman Shihab tercatat dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia sebagai salah seorang tokoh penting yang mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung pandang dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin. Ayah Quraish Shihab tidak sekadar menjadi sosok penting, melainkan berperan aktif dalam membentuk karakter dan wawasan intelektual putranya melalui pendidikan keagamaan yang mendalam.<sup>129</sup>

Masa kecil Quraish Shihab dilalui dengan proses ayahnya membimbingnya secara langsung mempelajari al-Qu’ran serta mengembangkan kemampuannya. Abdurrahman Shihab meyakini bahwa

---

<sup>126</sup> Mahfudz Maduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amtsah Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>127</sup> Muhtarul Alif, “Dialog Lintas Agama Dalam Al-Quran: Analisis Term Ahl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Mishbah,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (June 30, 2023): 75–99, <https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.7135>.

<sup>128</sup> Mauluddin Anwar, Latief Siregar, and Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015).

<sup>129</sup> D. Qolbah, I. N., Taufik, W., & Rusmana, “Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2023).

pendidikan berperan sebagai agen perubahan. Pemikiran progresifnya dapat ditelusuri dari latar belakang pendidikannya di *Jami'ah al-Khair*, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di institusi ini, para murid diajarkan berbagai gagasan mengenai pembaruan dalam gerakan dan pemikiran Islam. Ini terjadi karena *Jami'ah al-Khair* memiliki keterkaitan erat dengan pusat-pusat pembaruan di Timur Tengah, seperti Haramain, Hadramaut, dan Mesir.<sup>130</sup>

Sebagai anak dari seorang guru besar, Quraish Shihab kerap mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, selepas shalat magrib biasanya seluruh keluarga berkumpul kemudian ayahnya senantiasa membagikan nasihat-nasihat yang tidak sekedar tuturan biasa, melainkan diwarnai dengan ayat-ayat suci al-Qur'an. Secara perlahan menanamkan benih kecintaan Quraish Shihab terhadap al-Qur'an. Saat Quraish Shihab berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, ia sudah mulai mengikuti pengajian al-Qur'an yang dipimpin langsung oleh ayahnya. Selain membimbingnya dalam membaca al-Qur'an, ayahnya juga menyampaikan ringkasan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci tersebut.<sup>131</sup>

Quraish Shihab memiliki istri yang bernama Fatmawati. Fatmawati wanita yang berdarah solo ini adalah wanita yang dinikahi pada 22 Februari 1975, dan usianya bertaut 10 tahun dengan Quraish Shihab.

---

<sup>130</sup> A Rahman, A. S., & Maulidy, "Peran Perempuan Dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 1 (2019).

<sup>131</sup> Aziz A, "Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–14.

Setelah menikah mereka dikaruniai empat putri (Najelaa, Najwa, Nasywa, Nahla) dan seorang putra (Ahmad). Menurut Najelaa Shihab yaitu putri pertama Quraish Shihab “anak kagum kepada orang tuanya, yang menjadi sosok luar biasa ideal, sudah biasa. Namun, yang paling mengesankan sosok ayah saya adalah bagaimana ia bisa menjadi sosok yang realistik, bukan yang sempurna bagi saya dan adik-adik. Ayah tampil terbuka dengan segala kelebihan dan kelemahannya, masalah dan pencapaiannya. Kami tidak hanya mengenal teman-temannya tapi juga melihat konflik dan cara ayah mengatasi persoalan. Tidak hanya membaca buku-bukunya, tapi juga mengamati betapa ia kadang terhambat atau terlambat dalam proses penulisan”.<sup>132</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Perjalanan keilmuan Quraish Shihab dimulai dari tanah kelahirannya, di Ujung Pandang ia menamatkan pendidikan dasarnya, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyyah Malang, Jawa Timur. Quraish Shihab belajar di Pondok Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyyah Malang selama dua tahun lebih, setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1958.<sup>133</sup>

Quraish Shihab kemudian melanjutkan pendidikannya ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar sebagai wakil

---

<sup>132</sup> Mauluddin Anwar, Siregar, and Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*.

<sup>133</sup> Miftahudin bin Kamil, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi* (Malaysia: Universiti Malaya, 2007).

Sulawesi Selatan dalam seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia bersama dua saudaranya yaitu, Umar Shihab dan Alwi Shihab. Pada tahun 1967, setelah menempuh pendidikan selama sembilan tahun, Quraish Shihab berhasil mendapat gelar Lc. (S1) di jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama selama dua tahun dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) pada bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'li al-Qur'an al-Kariim* (Kemukjizatan al-Qur'an dari Segi Hukum).<sup>134</sup>

Selama kuliah di Universitas al-Azhar, Quraish Shihab banyak belajar dengan ulama-ulama besar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud, pengarang buku *at-Tafsir al-Falsafi fi al-Islam*, *al-Islam wa al-'Aql*, dan lainnya selama di Mesir. Syaikh Abdul Halim merupakan pensyarah Quraish Shihab ketika menuntut ilmu di Universitas al-Azhar, dan lulusan Universitas al Azhar yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sorbon University pada bidang falsafah.<sup>135</sup>

Setelah menyelesaikan kuliah magisternya, Quraish Shihab memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Periode antara tahun 1969 hingga 1980 merupakan masa yang sangat penting dalam perjalanan kariernya. Selama kurang lebih 11

---

<sup>134</sup> Adam Tri Rizky and Ade Rosi Siti Zakiah, "Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka) ."

<sup>135</sup> Siti Khodijah et al., "Teori Pendidikan Islam Menurut M. Quraish Shihab Dalam Mengatasi Masalah Dekadensi Moral Pada Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2117>.

tahun ini, Quraish Shihab menjalani berbagai aktivitas yang memperlihatkan keragaman minat dan kemampuannya. Di lingkungan akademik, dia bergabung dengan IAIN Alauddin dan mengambil peran sebagai pembimbing III (Bagian Kemahasiswaan). Quraish Shihab juga dipercaya untuk menjadi koordinator wilayah VII dalam pengembangan pendidikan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Indonesia Timur. Tidak hanya dalam bidang akademik, dia juga mendapatkan kepercayaan dari institusi pemerintah, khususnya Kepolisian Indonesia Timur, untuk menjadi Pembantu Pimpinan dalam bidang Pembinaan Mental.<sup>136</sup>

Pada tahun 1980, Quraish Shihab memutuskan untuk kembali ke Universitas al-Azhar di Mesir, untuk menempuh pendidikan doktoral. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni dua tahun, tepatnya pada tahun 1982, dia berhasil merampungkan pendidikan strata tiga dengan disertasinya yang berjudul "*Nazhm al-Durar li al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*" yang merupakan kajian dan analisis mendalam terhadap kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Biqa'i.<sup>137</sup>

Setelah kembali ke Indonesia dengan gelar doktornya, Quraish Shihab melanjutkan pengabdianya di dunia pendidikan dengan kembali mengajar di IAIN Alaudin di Ujung Pandang, kampus tempatnya pernah berkiprah sebelumnya. Namun, karier akademiknya tidak berhenti di

---

<sup>136</sup> Mauluddin Anwar, Siregar, and Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*.

<sup>137</sup> Abdi Risalah Husni Alfikar and Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

Sulawesi. Pada tahun 1984, ia mendapatkan penugasan baru yang membawanya ke ibu kota, Jakarta. Tepatnya, dia dipindahkan untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>138</sup>

Di IAIN Syarif Hidayatullah, Quraish Shihab aktif mengajar mata kuliah tafsir dan *ulum al-Qur'an* pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari program sarjana (S1), magister (S2), hingga doktoral (S3). Selama kurang lebih 14 tahun, dari tahun 1984 hingga 1998, ia konsisten membagikan ilmu dan pemikirannya kepada para mahasiswa. Kepiawaian dan dedikasi Quraish Shihab dalam dunia akademik tidak hanya dibuktikan melalui pengajarannya. Pada tahun 1992, dia dipercaya untuk menduduki jabatan strategis sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Kepemimpinannya berlangsung selama dua periode berturut-turut, pertama dari tahun 1992 hingga 1996, dan kedua dari tahun 1996 hingga 1998.<sup>139</sup>

### 3. Karya-karya

Quraish Shihab merupakan cendekiawan yang sangat produktif. Hal tersebut terlihat dari beberapa tulisannya, baik yang tersebar di surat kabar seperti Harian Republika, maupun tulisan dalam bentuk buku. Diantara karya tulis yang telah dipublikasikannya antara lain adalah:<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Mauluddin Anwar, Siregar, and Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*.

<sup>139</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2014): 109–26.

<sup>140</sup> Mauluddin Anwar, Siregar, and Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*.

- a. Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat
- b. Studi Kritis *Tafsir al-Manar*
- c. Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat al-Fatihah
- d. Wawasan al-Qur'an
- e. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- f. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*: Tafsir Surah-surah Pendek
- g. Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadis
- h. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai
- i. *Tafsir al-Mishbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an
- j. Yang Tersembunyi
- k. Islam yang Saya Pahami
- l. *Wasathiyyah*

4. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah

Dari catatan biografi Quraish Shihab sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita dapatkan untuk menganalisis realitas Quraish Shihab yang mempengaruhi pemikiranya di bidang tafsir. Kondisi kondisi tersebut antara lain adalah: *Pertama*, peran orang tuanya yang menyertai masa-masa awal kehidupannya, sehingga menumbuhkan kecintaan sang anak pada kajian al-Qur'an. Orang tuanya (Abdurahman Shihab) adalah guru besar bidang tafsir al-Qur'an di IAIN Ujung Pandang Makasar. Di samping berwiraswasta ayahnya juga berdakwah dan mengajar. Waktunya selalu disisakan "pagi dan petang" untuk membaca al-Qur'an dan kitab-kitab

tafsir. Seringkali ia mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti itulah ia menyampaikan petuah-petuah keagamaannya.<sup>141</sup>

Kedua, faktor yang mempengaruhi pemikirannya adalah faktor pendidikan. Di samping orang tuanya yang ahli tafsir, sebagaimana disebutkan di atas, faktor pendidikan Quraish Shihab juga banyak mempengaruhi terhadap pemikirannya di bidang tafsir. Setelah ia mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Ia dikirim untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang di pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyah*, selanjutnya ia melanjutkan pendidikan tingginya di Mesir. Ketika di Mesir tepatnya di Universitas al-Azhar Quraish memasuki Fakultas Ushuluddin (S1) Jurusan Tafsir Hadis, selanjutnya pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) juga ia selesaikan di Mesir pada jurusan yang sama.<sup>142</sup>

Dari faktor pendidikan di atas, keilmuan Quraish Shihab di bidang tafsir al-Qur'an tidak diragukari lagi. Hal ini sebagaimana dikatakan Howard Vederspiel bahwa, pendidikan yang dilakukan Shihab hingga ia mengkhususkan diri pada spesialisasi ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir merupakan pendidikan yang terarah hingga ia terdidik lebih baik dibandingkan penulis-penulis tafsir yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of The Quran*.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> A, "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab."

<sup>142</sup> Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

<sup>143</sup> Howard M Federspil, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

Latar belakang penulisan Tafsir al-Mishbah adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir al-Qur'an kepada masyarakat secara normatif dikobarkan oleh apa yang dianggapnya sebagai suatu fenomena melemahnya kajian al-Qur'an sehingga al-Qur'an tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish Shihab, dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan al-Qur'an, seakan-akan kitab suci al-Qur'an hanya diturunkan untuk dibaca.<sup>144</sup>

##### 5. Sistematika Penulisan Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah merupakan karya monumental Quraish Shihab.<sup>145</sup> Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an. Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat per ayat al-Qur'an sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah tahun 2000, sedang kan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Menurut Quraish Shihab, ia menyelesaikan tafsirnya selama empat tahun; dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003. Sehari rata-rata Quraish menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya.<sup>146</sup>

Dalam penyusunan tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah

---

<sup>144</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *TSQAQAFAH* 6, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.21111/tsaqaqafah.v6i2.120>.

<sup>145</sup> Alfikar and Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya."

<sup>146</sup> Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab."

al-Nass, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

- a. Penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat.<sup>147</sup>
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam kategori surah *makkiyyah* atau dalam kategori surah *madaniyyah*, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
- d. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.<sup>148</sup>

Tafsir al-Mishbah ini tentu saja tidak murni hasil penafsiran (*ijtihad*) Quraish Shihab saja. Sebagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab *Tafsîr Nazm al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn ‘Umar al-Biqa‘i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish ketika

---

<sup>147</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>148</sup> M. Quraish Shihab.

menyelesaikan program doktornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathaba'i, ulama syi'ah modern yang menulis kitab *Tafsîr al-Mîzân* lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish Shihab dalam tafsirnya. Dua tokoh ini kelihatan sangat banyak mendapat perhatian Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbahnya. Selain al Biqa'i dan Thabathaba'i, Quraish juga banyak mengutip pemikiran pemikiran Muhammad al-Thantawi, Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur.<sup>149</sup>

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca Tafsir al-Mishbah yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gambaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> M. Quraish Shihab.

<sup>150</sup> Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah."

## BAB IV

### PENAFSIRAN *UMMATAN WASAȚA* DALAM KITAB TAFSIR KONTEMPORER

#### A. Penafsiran *Ummatan Wasaṭa* dalam Kitab Tafsir al-Sa'di

Dalam Surah al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ  
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الدَّيْنِ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Al-Sa'di dalam kitab tafsirnya, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, menafsirkan al-Baqarah ayat 143 ini dalam beberapa bagian.

Yang pertama dalam penggalan ayat “وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا” *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan,*” ia menafsirkan sebagai berikut.

ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهدایة، ومنه الله عليه، فقال: ﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا﴾ أي: عدلاً خياراً، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين، وسطاً في الأنبياء، بين من غلا فيهم

كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللاقى بذلك، ووسطا في  
الشريعة لا تشيدات اليهود وأصحابهم، ولا تحاون النصارى.<sup>151</sup>

Artinya: dalam ayat ini Allah menyebutkan suatu sebab yang mengakibatkan umat ini memperolah hidayah secara mutlak dengan segala bentuk hidayah, dan Allah menganugerahkan bagi mereka. Allah berfirman “dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan,” yakni tegak dan terpilih, sedangkan yang selain pertengahan adalah ujung dan pinggir yang terlolong dalam mara bahaya. Allah menjadikan umat ini sebagai pertengahan dalam segala perkara agama. Pertengahan terhadap para nabi di antara orang-orang yang melampaui batas terhadp mereka seperti Nasrani dengan orang-orang yang berpaling dari mereka seperti Yahudi, yaitu dengan beriman kepada mereka seluruhnya dengan cara yang benar. Pertengahan dalam syariat, tidak seperti sikap berlebih-lebihannya orang Yahudi dan kesalahan-kesalahan mereka, tidak pula seperti tindakan asal-asalan orang Nasrani.<sup>152</sup>

Al-Sa’di menafsirkan *ummah wassat* sebagai yakni tegak dan terpilih, sedangkan yang selain pertengahan adalah ujung dan pinggir yang tergolong dalam mara bahaya, dan Allah telah menjadikan umat Islam sebagai pertengahan dalam segala urusan agama.<sup>153</sup>

Pertengahan, menurut al-Sa’di bisa berupa sikap dan keyakinan terhadap para nabi di antara orang-orang yang melampaui batas seperti kaum Nasrani dan orang-orang yang berpaling dari mereka seperti kaum Yahudi, yakni dengan beriman kepada keduanya dengan cara yang benar. Sedangkan pertengahan dalam hal syariat, berarti tidak berlebih-lebihan seperti orang Yahudi, dan tidak juga bertindak asal-asalan seperti orang Nasrani.

Lebih lanjut dalam kitabnya al-Sa’di menjelaskan,

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا

---

<sup>151</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*.  
65

<sup>152</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di. 60

<sup>153</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di. 65

ينجسون شيئاً، ولا يحرمون شيئاً، بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، وووهبهم الله من العلم والحلم، والعدل والإحسان، ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أَمَّةً وَسَطًا﴾ [كاملين] ليكونوا ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس﴾ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود.<sup>154</sup>

Artinya: dan dalam hal bersuci dan makanan, tidak seperti Yahudi yang (menurut mereka) suatu shalat tidak akan sah kecuali dalam tempat ibadah dan biara-biara mereka, tidak pula air menyucikan mereka dari najis-najis, dan sesungguhnya telah diharamkan atas mereka makanan yang baik sebagai suatu hukuman bagi mereka. Tidak pula seperti Nasrani yang sama sekali tidak menganggap sesuatu pun sebagai najis, dan tidak pula mengharamkan sesuatu apa pun, akan tetapi mereka membolehkan segala yang berjalan maupun yang merangkak, sedang kesucian kaum Muslimin adalah kesucian paling sempurna dan paling lengkap. Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dari berbagai macam makanan, minuman, dan pakaian, serta mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dari itu semua. Umat ini memiliki agama paling sempurna, akhlak paling mulia, dan amalan-amalan paling utama. Allah telah mengaruniakan kepada mereka ilmu, keramahan, keadilan, kebaikan perbuatan yang tidak Allah karuniakan kepada umat-umat sebelumnya selain mereka. Oleh karena itu, mereka adalah *ummatan wasaṭa*, “umat pertengahan”, yang sempurna, lagi seimbang agar mereka menjadi “saksi atas manusia” karena keadilan dan keputusan mereka yang adil, di mana mereka menghukumi seluruh manusia dari segala macam pemeluk agama dan tidak ada yang menghukum semua itu selain mereka, maka apa yang diterima oleh umt ini, niscaya diterima, dan apa pun yang ditolak, niscaya tertolak.<sup>155</sup>

Selain menjelaskan makna *pertengahan* dari sikap orang Yahudi dan Nasrani, al-Sa’di juga meninjau pertengahan dalam hal bersuci dan pemilihan makanan. Pertengahan dalam hal ini berarti tidak seperti orang Yahudi yang mengatakan bahwa shalat mereka hanya sah jika dilakukan di dalam tempat ibadah mereka, juga menganggap bahwa air tidak bisa menyucikan dari najis,

<sup>154</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di. 65-66

<sup>155</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di. 65-66

dan bagi mereka haram untuk memakan makanan yang baik sebagai suatu hukuman. Pertengahan juga tidak seperti orang Nasrani yang menganggap apa pun tidak najis, tidak mengharamkan apa pun, mereka membolehkan segala makanan dari makhluk hidup, sedangkan kaum Muslimin memiliki kaidah kesucian yang paling sempurna.<sup>156</sup>

Allah menghalalkan bagi umat Islam segala hal yang baik dari berbagai macam makanan, minuman, dan pakaian, serta mengharamkan semua yang buruk dari itu semua. Lebih lanjut al-Sa'di menjelaskan, bahwa umat Islam memiliki agama paling sempurna, akhlak paling mulia, dan amalan-amalan paling utama. Salah satu keutamaan umat Islam adalah ilmu, keramahan, keadilan, kebaikan, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya.

Oleh karena itu, umat Islam adalah أُمَّةٌ وَسَطًا “*umat yang pertengahan*,” yang sempurna lagi seimbang, agar mereka menjadi شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ “*saksi atas perbuatan manusia*” karena keputusan mereka yang adil, di mana mereka menghukumi seluruh manusia dari semua pemeluk agama. Maka apa pun yang menjadi keputusan yang diterima oleh umat Islam maka niscaya itu diterima.<sup>157</sup>

Selanjutnya al-Sa'di memberikan penjelasannya terkait memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil sebagai berikut.

فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المختصين لوجود التهمة، فاما إذا انتفت التهمة،

<sup>156</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di. 66

<sup>157</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di. 66

وَحَصَلَتِ الْعَدْلَةُ الْتَّامَةُ، كَمَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ، وَشَرْطُ ذَلِكَ الْعِلْمُ وَالْعَدْلُ، وَهُمَا مُوْجَدَانِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَبْلُ قَوْلِهِمَا، إِنْ شَلَّ شَاكِرٌ فِي فَضْلِهِمَا، وَطَلَبَ مِزْكِيَا لَهُمَا، فَهُوَ أَكْمَلُ الْخَلْقِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾. وَمِنْ شَهَادَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَسَأَلَ اللَّهُ الْمَرْسُلِينَ عَنْ تَبْلِيغِهِمْ، وَالْأُمَّةِ الْمَكْذُبَةِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّاَءَ بَلَغُتْهُمْ أَسْتَشْهِدُ النَّبِيَّاَءَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَزَكَاهَا نَبِيَّهَا.<sup>158</sup>

Artinya: apabila ditanyakan: "bagaimana mungkin keputusan mereka atas manusia dapat diterima padahal setiap dari kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menerima perkataan pihak yang lain?". Dijawab: "tidak dapat diterimanya perkataan salah satu pihak dari kedua pihak yang bersengketa adalah karena adanya suatu tuduhan, adapun bila tidak ada tuduhan tertentu dan hanya keadilan yang sempurna, sebagaimana yang terdapat pada umat ini, maka yang sebenarnya dimaksudkan adalah berhukum dengan keadilan dan kebenaran, dan syaratnya semua itu adalah ilmu dan keadilan, sedangkan keduanya itu terdapat pada umat ini yang pada akhirnya perkataannya dapat diterima. Apabila ada seseorang yang ragu tentang keutamaannya lalu dia meminta seseorang yang dapat menguatkan keutamaannya, maka dia adalah Nabi mereka, Muhammad sebaik-baik makhlukNya. Oleh karena itu Allah berfirman "Dan agar menjadi saksi atas pekerjaan kamu," dan di antara umat ini terhadap umat-umat yang lain Rasul adalah bahwasannya di Hari Kiamat Allah bertanya kepada para Rasul tentang dakwah mereka dan umat-umat yang menduntai dakwah tersebut, sedangkan mereka mengingkari bahwa para Rasul itu telah menyampaikan dakwah mereka, maka para Rasul itu meminta persaksian kepada umat ini yang akhirnya direkomendasikan oleh Nabi mereka.<sup>159</sup>

Dari penafsiran di atas, menunjukkan bahwa untuk memutuskan suatu perkara harus dengan keadilan yang sempurna, sebagaimana yang terdapat pada umat Islam. Maksudnya adalah memutuskan hukum harus dengan adil dan benar, yang mana hal itu membutuhkan ilmu dan keadilan, sedangkan kedua hal itu terdapat pada umat Islam. Apabila ada seseorang yang ragu tentang keutamaannya, lalu dia meminta seseorang yang dapat mengangkatkan keutamaannya, maka seseorang itu adalah Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu Allah berfirman, ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ dan di antara kesaksian umat Islam terhadap umat-umat yang lain adalah bahwasannya di Hari Kiamat Allah Swt,

<sup>158</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa‘di. 66

<sup>159</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa‘di. 66

bertanya kepada para Rasul tentang dakwah mereka dan umat-umat yang mendustainya, sedangkan umatnya mengingkari bahwa para Rasul itu telah menyampaikan dakwah mereka, maka para Rasul itu akan meminta persaksian kepada umat Islam.<sup>160</sup> Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran umat Islam di masa yang akan datang.

Pada akhir penjelasannya, al-Sa'di dalam tafsirnya menyampaikan,

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله:  
﴿وَسَطًا﴾ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطاً إلا في بعض الأمور، ولقوله: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا، ونحو ذلك.<sup>161</sup>

Artinya: Ayat ini merupakan dalil bahwa *ijma'* (konsensus) umat ini merupakan suatu hujjah yang pasti kuat, dan bahwasanya mereka itu terlepas dari kesalahan dengan adanya kemutlakan Firman Allah "wasatan" atau "*Pertengahan*." Sekiranya kesepakatan mereka itu dimungkinkan terjadi kesalahan, niscaya tidak menjadi pertengahan kecuali hanya pada beberapa perkara saja. Dan Firman Allah, "Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia," berkonsekuensi bahwa mereka bila bersaksi terhadap suatu hukum bahwa Allah telah menghalalkan dan mengharamkan, atau mewajibkan, maka mereka terlepas dari dosa dalam hal ter-sebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam berhukum, bersaksi, dan mengeluarkan fatwa atau semacamnya harus dengan syarat adil.<sup>162</sup>

Menurut al-Sa'di, QS. al-Baqarah ayat 143 merupakan dalil bahwa *ijma'* umat Islam merupakan dalil yang kuat, hal itu berkaitan dengan adanya firman Allah, yang menyatakan umat Islam itu "وَسَطًا" "*pertengahan*" yang berarti umat Islam terlepas dari kesalahan. Sekiranya kesepakatan umat Islam itu salah, maka tidak menjadi pertengahan kecuali hanya pada beberapa perkara saja. Dan

---

<sup>160</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di. 66

<sup>161</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di. 66

<sup>162</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di. 66

firman Allah ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ “agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia” menegaskan bahwa apabila umat Islam bersaksi terhadap suatu hukum seperti Allah telah menghalalkan dan mengharamkan atau mewajibkan, maka mereka sudah terlepas dari dosa dalam hal tersebut. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam berhukum, bersaksi, dan mengeluarkan fatwa harus dengan adil.<sup>163</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam kitab tafsir al-Sa’di memuat beberapa poin penting yang menegaskan kedudukan dan peran umat Islam berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 143. Pertama, menggunakan firman Allah “pertengahan” dan “adil dan pilihan” sebagai dalil utama yang menetapkan bahwa umat Islam merupakan patokan dalam menetapkan landasan hukum yang kuat. Status “pertengahan” yang menyiratkan sifat keseimbangan, keadilan, dan keutamaan, secara logis menjadikan bahwa umat Islam terlepas dari kesalahan dalam konsensus kolektifnya.

Kedua, umat Islam memiliki kedudukan sebagai saksi atas kebenaran hukum Allah di hadapan umat-umat terdahulu dan yang akan datang. Kalimat ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap peran umat

Islam sebagai otoritas keagamaan yang diakui. Ayat ini dipahami bahwa apabila umat Islam secara kolektif bersaksi atau bersepakat terhadap suatu hukum (bahwa Allah telah menghalalkan, mengharamkan, atau mewajibkan sesuatu),

---

<sup>163</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di.

maka kesaksian tersebut membebaskan mereka dari dosa atau kesalahan dalam penetapan hukum tersebut.

Ketiga, dalam ayat ini al-Sa'di secara tegas menjadikan berkeadilan sebagai keharusan bagi setiap Muslim dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan sosialnya. Sifat *wasath* itu sendiri identik dengan *al-adalah* atau keadilan. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan dapat mempertahankan sikap "pertengahan" tersebut dalam setiap tindakannya dalam ranah hukum dan fatwa yang didasarkan pada prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa poin penafsiran *ummatan wasaṭa* menurut al-Sa'di sebagaimana berikut.

**Tabel 4.1**Konsep Ummatan wasaṭa dalam Tafsir al-Sa'di

No.	Konsep Konsep <i>Ummatan wasaṭa</i> dalam Kitab Tafsir al-Sa'di	
1.	Makna Pertengahan	<i>ummāt wassat</i> berarti umat yakni tegak, terpilih, dan Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang berada di <i>pertengahan</i> dalam segala urusan agama.
		Pertengahan, bisa berupa sikap dan keyakinan terhadap para nabi di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani.
2.	Kedudukan umat Islam	Pertengahan juga termasuk dalam hal bersuci dan makanan, di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani.
		Umat Islam memiliki kedudukan sebagai saksi atas kebenaran hukum Allah di hadapan umat-umat terdahulu dan yang akan datang.
		Umat Islam sebagai otoritas keagamaan yang diakui.

		Umat Islam secara kolektif bersaksi atau bersepakat terhadap suatu hukum dan kesaksian tersebut membebaskan mereka dari dosa atau kesalahan dalam penetapan hukum tersebut.
--	--	---

## B. Penafsiran *Ummatan Wasata* dalam Kitab Tafsir al-Munir

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir mulai menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 143 dengan menjelaskan bahwa Allah telah mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang beriman sebagai berikut.

ثم خاطب الله المؤمنين ممتنأً ومتفضلاً عليهم قائلاً لهم : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا (١) أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، وحولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم، جعلنا المسلمين خياراً عدولاً، فهم خيار الأمم والوسط في الأمور كلها بلا إفراط، ولا تفريط، في شأن الدين والدنيا، وبلا غلو لديهم في دينهم ولا تقصير منهم في واجباتهم، فهم ليسوا بالماديين كاليهود والمشركين ولا بالروحانيين كالنصارى، وإنما جمعوا بين الحقين: حق الجسد وحق الروح، ولم يهملوا أي جانب منهما، تمشياً مع الفطرة الإنسانية القائمة على أن الإنسان

جسد وروح.<sup>164</sup>

Artinya: Selanjutnya Allah mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang beriman, menyebutkan karunia-Nya kepada mereka dengan firman-Nya, "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang tengah (adil dan pilihan)" Artinya sebagaimana telah Kami beri kalian petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan Kami alihkan kalian ke kiblat Ibrahim a.s. serta Kami memilih kiblat itu untuk kalian, Kami pun telah menjadikan kaum Muslimin sebagai orang-orang terbaik dan adil. Mereka adalah umat yang sebaik-baiknya dan mereka menetapkan wasath (moderat, seimbang) dalam semua hal, tidak kelewat batas dan tidak pula teledor, dalam urusan agama dan dunia; mereka tidak mempunyai sikap berlebihan dalam agama, tetapi juga tidak lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi, mereka bukanlah kaum materialis seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, bukan pula kaum spiritualis seperti orang-orang Kristen. Mereka menggabungkan antara dua hak: hak

<sup>164</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. 369

badan dan hak ruh. Mereka tidak mengabaikan salah satu aspek tersebut. Dan sikap ini sejalan dengan fitrah manusia, sebab manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani.<sup>165</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt., **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan” yang artinya sebaimana telah Allah beri kalian (umat Islam) petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan Allah telah mengalihkan kiblat ke Nabi Ibrahim a.s.. Allah juga telah menjadikan kaum Muslimin sebagai orang-orang terbaik dan adil. Umat Islam adalah sebaik-baik umat dan mereka bersikap *wasath* (moderat, seimbang) dalam semua hal, tidak kelewat batas dan tidak pula lalai dalam urusan agama dan dunia.<sup>166</sup>

Menurut al-Zuhaili, umat Islam bukanlah kaum materialis seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, bukan juga kaum spiritualis seperti orang Kristen. Umat Islam menggabungkan dua hak; hak badan dan hak ruh. Mereka tidak mengabaikan salah satu aspek tersebut. Dan sikap ini sejalan dengan fitrah manusia, sebab manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani.<sup>167</sup>

Lebih lanjut al-Zuhaili menjelaskan,

وَمِنْ غَایاَتِ هَذِهِ الْوَسْطِيَّةِ وَثُرْقَهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ شُهَدَاءَ عَلَى الْأَمْمِ السَّابِقَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهُمْ يَشَهِّدُونَ أَنَّ رَسُلَّهُمْ بَلَغُتْهُمْ دُعَوَةُ اللَّهِ، فَفَرَطُ الْمَادِيُّونَ فِي جَنَبِ اللَّهِ وَأَخْلَدُوا إِلَى الْلَّذَاتِ وَحْرَمُ الرُّوحَانِيُّونَ أَنفُسَهُمْ مِنَ التَّمَتعِ بِجَلَالِ الطَّيِّبَاتِ، فَوَقَعُوا فِي الْحَرَامِ، وَخَرَجُوا عَنْ جَادَةِ الْاعْتَدَالِ، فَجَنَوْا عَلَى مِتَطَلَّبَاتِ الْجَسَدِ<sup>168</sup>.

<sup>165</sup> Wahbah al-Zuhaili. 360

<sup>166</sup> Wahbah al-Zuhaili. 360

<sup>167</sup> Wahbah al-Zuhaili. 360

<sup>168</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

Artinya: Di antara tujuan-tujuan dan buah wasa-thiyyah ini adalah agar kaum Muslimin menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari Kiamat. Mereka akan meniru bahwa para rasul umat-umat itu telah menyampaikan dakwah Allah kepada mereka, tetapi kemudian kaum materialis mengabaikan hak Allah dan cenderung kepada kesenangan-kesenangan dunia, sementara kaum spiritualis menghalangi diri mereka untuk menikmati benda-benda baik yang halal sehingga mereka ter-jebak dalam perkara yang haram dan keluar dari jalan tengah/keseimbangan: mereka menelantarkan tuntutan-tuntutan fisik.<sup>169</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa di antara tujuan dari *wasathiyyah* adalah agar kaum Muslim menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Umat Islam akan bersaksi bahwa para rasul umat terdahulu (sebelum Islam) telah menyampaikan dakwah Allah kepada kaumnya, tetapi kemudian kaum materialis mengabaikan hak Allah dan cenderung kepada kesenangan-kesenangan dunia, sementara kaum spiritualis menghalangi diri mereka untuk menikmati hal yang baik dan halal sehingga mereka terjebak dalam perkara yang haram dan keluar dari jalan pertengahan/keseimbangan.

Hal tersebut dikuatkan dengan persaksian Rasulullah atas umatnya, sebagaimana yang disampikan al-Zuhaili dalam tafsirnya berikut.

ويؤكد ذلك أن يشهد الرسول على أمتة محتاجاً بالتبليغ، أي أنه بلغهم شرع الله المعبدل، وأنه كان إماماً مقسطاً، وقدوة حسنة، ومثلاً أعلى في الوسطية، فلا يجيدون عنها ؛ لأنهم معرضون لإقامة الحجة عليهم من نبيهم، بما أعلنه من الدين القويم وما التزمه من السيرة الحسنة فمن حاد عنها شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من أمتة التي وصفها الله بقوله : (كُنْتُمْ حَيْرَانٍ أُمَّةٌ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران: ٣١١]، وبذلك خرج من الوسط إلى الانحراف، ويكون حسبان شهادة الرسول بمثابة العاصم عن الانحراف، والتزام الحق والعدل .<sup>170</sup>

<sup>169</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

<sup>170</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

Artinya: Allah memperkuat hal itu dengan kesaksian Rasulullah saw. atas umatnya bahwa dirinya telah melakukan dakwah, telah menyampaikan syari'at Allah yang *mu'tadil* (moderat, seimbang) kepada mereka, dan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang adil, teladan yang baik, dan acuan paling ideal dalam hal wasathiyah, agar mereka tidak menyimpang dari kemoderatan ini, sebab mereka akan terkena hujjah dari nabi mereka, dengan agama yang lurus yang beliau nyatakan serta dengan tingkah laku terpuji yang beliau pegang. Barangsiapa menyimpang dari wasathiyah itu, Rasulullah saw. akan membayangkan bahwa orang itu termasuk bukan umatnya yang telah digambarkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (Ali 'Imran: 110).<sup>171</sup>

Dalam penafsiran di atas, Allah menegaskan pentingnya posisi Rasulullah saw. sebagai saksi dan teladan utama bagi umatnya. Penegasan ini bertujuan agar umat Islam benar-benar mengikuti ajaran Allah yang telah menyampaikan risalah (syariat Allah) dengan cara yang moderat (*wasathiyyah*) dan seimbang. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk menyimpang dari jalan yang lurus, sebab keadilan dan keseimbangan (*wasathiyyah*) yang diajarkan Nabi menjadi tolok ukur dalam menjalankan agama. Apabila ada yang menyimpang dari prinsip *wasathiyyah*, berarti ia keluar dari karakter umat yang digambarkan Allah dalam QS. Ali Imran ayat 110 sebagai umat terbaik. Rasulullah saw. Dengan demikian, kesaksian Rasulullah saw. akan menguatkan kebenaran dakwah dan ajaran Islam yang dijalankan secara moderat, lurus, dan seimbang, agar umat Islam tidak melenceng dari prinsip keadilan dan kemoderatan tersebut.

Wahbah al-Zuhaili kemudian menjelaskan keterkaitan posisi *tengah* dan seimbang tersebut dengan letak Ka'bah. Dalam tafsirnya ia menjelaskan،  
وكما أن الكعبة وسط الأرض، وفي مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية، كذلك جعل الله المسلمين  
آمةً وسطاً دون الأنبياء وفوق الأمم، والوسط: العدل، وأصل هذا أن أَحْمَدَ الأَشْيَاءَ أَوْسَطَهَا،

<sup>171</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

فهم خيار عدول أوساط في الموقع والمناخ والطبع والشائع والأحكام والعبادات ومراعاة دوافع الفطرة، والجمع والتوازن بين مطالب الجسد والروح وبين مصالح الدنيا والآخرة. لذا استحقوا الشهادة على الأمم، وكانوا سباقين للأمم جميعاً بالاعتدال والتوسط في جميع الشؤون والتوسط منتهي الكمال الإنساني الذي يعطي كل ذي حق حقه؛ فيؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه وغيره من أبناء المجتمع، أقارب أم أبعد<sup>172</sup>.

Artinya: Sebagaimana Ka'bah adalah pertengahan bumi dan berada di poros lingkaran bola bumi, begitu pula Allah menjadikan kaum Muslimin sebagai umat wasath (pertengahan), berada di bawah derajat para nabi tapi di atas umat-umat lain. *Al-Wasath* artinya yang adil. Asal usul penyebutan ini adalah bahwa yang paling terpuji dari berbagai hal adalah bagian yang tengah. Jadi, kaum Muslimin adalah umat terbaik, paling adil, paling tengah (dalam hal kedudukan geografis, iklim, watak, syari'at, hukum-hukum, ibadah, keseimbangan antara kebutuhan raga dan jiwa, serta antara maslahat dunia dan akhirat). Oleh karena itu, mereka layak memberi kesaksian atas umat-umat lain. Mereka mendahului seluruh umat lain-berkat keseimbangan dan kemoderatan mereka-dalam segala urusan. Kemoderatan merupakan kesempurnaan insani tertinggi yang memberikan hak kepada setiap pemiliknya: menunaikan hak-hak Tuhan, hak-hak dirinya, hak-hak badannya, dan hak-hak individu lain dalam masyarakat, baik orang itu kerabatnya ataupun bukan.<sup>173</sup>

Al-Zuhaili menjelaskan, Allah menjadikan kaum Muslimin sebagai umat *wasath* (pertengahan) sebagaimana posisi Ka'bah yang merupakan pertengahan bumi dan berada di poros lingkaran bola bumi, begitu juga berada di bawah derajat para nabi tapi di atas umat-umat lain. *Al-Wasath* artinya yang adil. Asal usul penyebutan ini berasal dari yang paling terpuji dari berbagai hal adalah bagian yang tengah. Jadi, kaum Muslimin adalah umat terbaik, paling adil, paling tengah (dalam hal kedudukan geografis, iklim, watak, syari'at, hukum-hukum, ibadah, keseimbangan antara kebutuhan raga dan jiwa, serta antara maslahat dunia dan akhirat). Oleh karena itu, umat Islam layak memberi kesaksian atas umat-umat lain.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

<sup>173</sup> Wahbah al-Zuhaili. 370

<sup>174</sup> Wahbah al-Zuhaili.

Dalam tafsirnya dikatakan bahwa umat Islam lebih baik dari seluruh umat lain berkat keseimbangan dan kemoderatan mereka dalam segala urusan. Kemoderatan tersebut merupakan wujud paling sempurnanya makhluk yang memberikan hak kepada setiap pemiliknya: menunaikan hak-hak Tuhan, hak-hak dirinya, hak-hak badannya, dan hak-hak individu lain dalam masyarakat, baik orang itu kerabatnya ataupun bukan.<sup>175</sup>

Terlihat bagaimana al-Zuhaili menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 143 ini bahwa Allah telah memberi petunjuk kepada umat Islam berupa (*shirath al-mustaqim*) yaitu agama Islam, maka Allah pun mengubah dan memilih kiblat Ibrahim sebagai kiblat kaum muslimin. Allah juga menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasata*, yaitu umat pilihan lagi adil. Karena itu umat Islam menjadi umat terbaik (*khayru ummah*) dan pertengahan (*wasath*) dalam segala urusan, tidak berlebihan tidak pula berkekurangan dalam urusan agama dan dunia, tidak *ghuluw* berlebihan dalam masalah agama. Mereka tidak melakukan pengurangan dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Mereka juga bukan kelompok materialis seperti kaum Yahudi dan musyrikin dan bukan pula spiritualis seperti kaum Nashrani. Umat Islam memadukan dua hak, yaitu hak jasadiyah dan hak ruhaniyah tanpa mengabaikan salah satunya.<sup>176</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa poin penafsiran *ummatan wasata* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana berikut.

---

<sup>175</sup> Wahbah al-Zuhaili.

<sup>176</sup> Wahbah al-Zuhaili.

**Tabel 4.2** Konsep Ummatan wasaṭa dalam Tafsir al-Munir

No.	Konsep <i>Ummatan wasaṭa</i> dalam Kitab Tafsir al-Munir
1.	<p><i>Karakteristik Ummatan wasaṭa</i></p> <p>A. Jalan Tengah Umat Islam menjauhi dua ekstremitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Berlebihan/Ekstremitas) Tidak bersikap melampaui batas (<i>ghuluww</i>) atau berlebihan dalam urusan agama.</li> <li>• (Kekurangan/Kelalaian) Tidak lalai dalam menunaikan kewajiban, baik agama maupun duniawi.</li> </ul> <p>B. Keseimbangan Jasmani dan Rohani Umat Islam mengintegrasikan dua hak fundamental manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Jasadiyah (Jasmani/Material) Mereka (umat Islam) bukan kaum materialis murni, seperti yang dituduhkan kepada Yahudi, yang cenderung mengabaikan hak Allah demi kesenangan duniawi.</li> <li>• Hak Ruhaniyah (Rohani/Spiritual) Mereka juga bukan kaum spiritualis murni, seperti yang dituduhkan kepada Nasrani, yang berlebihan dalam aspek spiritual hingga mengharamkan yang halal dan mengabaikan keseimbangan fitrah.</li> </ul>
2.	<p><i>Kedudukan dan Peran Ummatan wasaṭa</i></p> <p>A. Umat Terbaik (<i>Khairu Ummah</i>) Umat Islam berada di bawah derajat para nabi, namun di atas umat-umat lain karena sifat mereka. Sikap moderasi dari <i>ummatan wasaṭa</i> dianggap terbaik karena memungkinkan pemenuhannya hak-hak secara proporsional dan adil: hak Tuhan, hak diri sendiri (jasmani dan rohani), dan hak individu lain dalam masyarakat (sosial).</p>

	<p>B. Saksi atas Umat-umat Terdahulu.</p> <p>Salah satu tujuan utama dari <i>ummatan wasata</i> adalah menjadikan umat Islam saksi atas umat-umat terdahulu pada Hari Kiamat. Mereka akan bersaksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalah, dan umat Islam dengan sikap moderat mereka dapat menunjukkan penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat lain (seperti materialisme ekstrem dan spiritualisme ekstrem).</p>
--	--

### C. Penafsiran *Ummatan Wasata* dalam Kitab Tafsir al-Mishbah

Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Mishbah mengelompokkan QS. al-Baqarah ayat 143 dalam kelompok IX, yang terdiri dari Surah al-Baqarah ayat 142 hingga ayat 150. Pada permulaan bab, Shihab memaparkan seperti apa kelompok ayat ini secara luas, alasan ia memasukkan ayat ini ke dalam kelompok tersebut ialah karena ayat-ayat 142-158 berbicara tentang kiblat dan sikap orang Yahudi. Setelah menjelaskan garis besar isi kelompok ayat tersebut, kemudian Shihab mulai menafsirkan ayat demi ayat yang ada dalam kelompok tersebut secara lebih detail.<sup>177</sup>

Dalam Surah al-Baqarah ayat 143, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dari penggalan ayat “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” *“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ummatan wasathan (pertengahan)”* berarti moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam ada dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di

---

<sup>177</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun.<sup>178</sup> Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika menjadikan Rasulullah Saw. *syahid* yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan manusia dan menjadikan Rasul saw sebagai teladan dalam segala tingkah laku.<sup>179</sup>

Dalam menafsirkan permulaan ayat ini, Shihab menghubungkan konteks *ummatan wasata* dengan posisi ka'bah. Ka'bah yang berada di tengah menjadi simbol posisi umat Islam yang harus konsisten dalam meneladani Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan guna mencerminkan *wasathiyyah*. Hal itu juga yang menjadikan umat Islam berada di posisi “tengah” dibandingkan dengan umat lainnya, sehingga diharapkan dapat berlaku adil dengan menyaksikan Rasulullah Saw. sebagai teladan. Tidak berarti menyaksikan secara fisik, melainkan menjadikan dan mengikuti sunah dan perilakunya.<sup>180</sup>

Selain mengaitkan makna ayat dengan posisi Ka'bah yang berada di tengah, Shihab juga menyampaikan bahwa ada juga yang memahami *ummatan*

---

<sup>178</sup> M. Quraish Shihab.

<sup>179</sup> M. Quraish Shihab.

<sup>180</sup> Abdur Rauf, “Ummatan wasata Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.

*wasata* dalam arti pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi tidak juga menganut paham panteisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud, dan Dia Yang Maha Esa. Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini; tidak mengingkari, dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa kehidupan dunia adalah segalanya.<sup>181</sup>

Pandangan Islam tentang hidup adalah di samping ada dunia ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat, dibentuk oleh imam dan amal saleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme, ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan umatnya agar meraih materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi.<sup>182</sup>

Dalam penjelasan yang lain, Quraish Shihab menyatakan bahwa penggalan ayat ﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ dijadikan titik tolak uraian tentang “moderasi beragama” dalam pandangan Islam, sehingga moderasi mereka namai *wasathiyyah*, meskipun sebenarnya ada istilah-istilah lain yang juga dari al-Qur'an yang maknanya dinilai oleh pakar sejalan dengan *wasathiyyah* dan yang itu tidak jarang mereka kemukakan antara lain karena pengertian

---

<sup>181</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>182</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

kebahasaan tentang *wasathiyyah* belum mencakup sebagian makna yang dikandung hakikat moderasi yang dikehendaki Islam.<sup>183</sup>

Populeranya istilah *wasathiyyah* menurut Quraish Shihab bukan kata-kata selain agaknya dikarenakan Allah secara tegas menggunakan kata *wasat* dalam menggambarkan ciri umat Islam sebagaimana terbaca dalam QS. al-Baqarah ayat 143 di atas.<sup>184</sup>

Ketika membicarakan kata *wasath* dalam QS. al-Baqarah ayat 143, Qurasih Shihab juga mengutip Ibnu Jarir al-Thabari yang menyatakan bahwa dari segi bahasa Arab, kata tersebut bermakna yang terbaik. Namun demikian, al-Thabari menyatakan bahwa untuk kata tersebut pada ayat di atas, ia memilih arti “pertengahan” yang bermaksna “bagian dari dua ujung”. Allah menyifati umat ini dengan sifat tersebut karena mereka tidak seperti kaum Nasrani yang berlebihan dalam beribadah, dan juga tidak seperti orang Yahudi yang mengubah Kitab suci, membunuh nabi-nabi serta berbohong atas nama Tuhan dan mengkufuriNya. Umat Islam adalah pertengahan antar keduanya, karena itu mereka diberi sifat tersebut.<sup>185</sup>

Penggalan ayat *لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ* “*agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia*”, menurut Quraish Shihab dipahami juga dalam arti bahwa kaum Muslim akan menjadi saksi di masa datang atas

---

<sup>183</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019).

<sup>184</sup> M. Quraish Shihab.

<sup>185</sup> M. Quraish Shihab.

baik buruknya pandangan dan kelakukan manusia.<sup>186</sup> pengertian di masa datang itu dipahami dari penggunaan kata kerja masa datang *mudhari'* pada kata لِتُكُوْنُوا . Penggalan ayat ini mengisyaratkan pergulatan pandagan aneka -

isme.<sup>187</sup> Tetapi pada akhirnya *ummatan wasaṭa* ini lah yang akan dijadikan rujukan utama dalam menilai kebenaran dan kekeliruan dari paham-paham tersebut. Mereka diharapkan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah, yang menjadi acuan utama, bukan mengikuti berbagai -isme yang muncul secara dinamis dan tidak tetap.<sup>188</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa poin penafsiran *ummatan wasaṭa* menurut Quraish Shihab sebagaimana berikut.

**Tabel 4.3** Konsep Ummatan wasaṭa dalam Tafsir al-Mishbah

No	Konsep <i>Ummatan wasaṭa</i> Menurut Quraish Shihab	
1.	<i>Ummatan wasaṭa</i> dalam Posisi Sentral dan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Posisi sentral berarti pertengahan (tidak memihak ke kiri atau ke kanan), yang secara langsung mengarahkan pada sikap adil.</li> <li>b. Posisi sentral memungkinkan umat Islam untuk dilihat dan menjadi saksi atas semua pihak.</li> </ul>

<sup>186</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

<sup>187</sup> Akhiran -isme ini menandakan suatu paham, ajaran, atau kepercayaan. Beberapa agama yang bersumber kepada kepercayaan tertentu juga memiliki akhiran -isme. Dahrun Sajadi, "Kritik Islam Terhadap Paham Pluralisme Dan Civil Society," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1949>.

<sup>188</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

2.	Keseimbangan Pandangan (Teologi dan Dunia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam urusan teologi, <i>ummatan wasaṭa</i> tidak menganut ateisme (mengingkari wujud Tuhan) maupun politeisme (banyak Tuhan), melainkan meyakini Tauhid (Tuhan Yang Maha Esa).</li> <li>b. Dalam perkara dunia dan akhirat, <i>ummatan wasaṭa</i> tidak tenggelam dalam materialisme (menganggap dunia adalah segalanya) dan tidak pula berlebihan dalam spiritualisme (menilai dunia sebagai maya/tidak penting).</li> <li>c. Islam mengajarkan umatnya untuk meraih materi duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi, di mana keberhasilan akhirat ditentukan oleh iman dan amal saleh di dunia.</li> </ul>
3.	Moderasi sebagai Ciri Khas <i>Ummatan wasaṭa</i>	<p>Meskipun terdapat istilah lain dalam al-Qur'an yang sejalan maknanya dengan moderasi, <i>ummatan wasaṭa</i> menjadi istilah populer karena digunakan secara eksplisit oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 untuk menggambarkan ciri utama umat Islam.</p>
4.	<i>Ummatan wasaṭa</i> sebagai Saksi di Masa Mendatang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan <i>fi'il mudhori</i> dalam lafadz <i>لَكُفُّرُوا</i> menunjukkan kata kerja di masa yang akan datang.</li> <li>b. Umat Islam akan menjadi saksi dan rujukan di masa datang atas baik buruknya pandangan dan perilaku manusia, terutama di tengah pandangan berbagai ideologi.</li> <li>c. Umat Islam menjadi tolok ukur, di mana masyarakat dunia pada akhirnya akan merujuk kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan Allah, bukan kepada <i>isme-isme</i> yang fana.</li> <li>d. Peran kesaksian ini hanya dapat terlaksana jika umat Islam menjadikan Rasulullah saw. sebagai (saksi) yang menyaksikan kebenaran sikapnya.</li> </ul>

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Perbandingan Penafsiran *Ummatan Wasata* dalam Tiga Kitab Tafsir Kontemporer**

Setelah mengetahui bagaimana ketiga tafsir (*al-Sa’di*, *al-Munir*, dan *al-Mishbah*) menjelaskan makna *ummatan wasata* dengan pemaparannya masing-masing, penulis mencoba menganalisis perbandingan antara ketiga penafsiran tersebut dengan menghubungkan latar belakang kondisi sosial, serta metode mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān.

Dalam Tafsir al-Sadi, *ummatan wasata* dimaknai sebagai umat Islam yang berada di posisi pertengahan yang sempurna, adil, dan terpilih. Al-Sa’di memandang umat Islam sebagai umat yang tegak di tengah antara dua ekstrem, yaitu orang Yahudi yang melampaui batas dan orang Nasrani yang berpaling. Penafsiran ini menekankan sikap keadilan dan keseimbangan dalam hal akidah, syariat, dan akhlak, sehingga umat Islam nantinya bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan menjadi rujukan hukum yang adil.<sup>189</sup> Al-Sa’di menggunakan metode ijmal dalam tafsirnya, menafsirkan ayat dengan cara ringkas, padat, dan lugas, serta pendekatan *al-ra’yi* (ijtihad) yang menekankan inti makna ayat secara langsung tanpa perincian panjang, sehingga mudah dipahami dan aplikatif, dengan corak tafsir *adabi ijtima’i* yang menonjolkan nilai moral dan sosial.<sup>190</sup> Latar belakang pendidikan al-Sadi yang mendalam

---

<sup>189</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*.

<sup>190</sup> Anshory, “Kajian Tafsir Al-Qur’ān: Telaah Atas Kitab Taisirul Lathifil Mannani Fi Khulashati Tafsiril Qur’ān Karya Abdurrahman Bin Nashir as-Sa’di.”

pada disiplin ilmu agama dengan banyak berguru pada ulama pembaharuan pada saat itu, turut memberikan pengaruh bagi al-Sa'di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>191</sup>

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan *ummatan wasaṭa* dalam kitab tafsir *al-Munir* sebagai umat Islam yang moderat, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, tidak ekstrem dalam materialisme maupun spiritualisme. Al-Zuhaili menempatkan umat Islam sebagai umat terbaik, adil dalam hukum dan kehidupan sosial, dengan keseimbangan yang menyeluruh dan integratif. Ia juga menghubungkan sifat *wasath* dengan simbol posisi Ka'bah yang tengah sebagai pusat keseimbangan.<sup>192</sup> Metode yang digunakan adalah *tahlili*, dengan corak fiqh yang kental dan memperhatikan aspek sosial budaya serta budaya hukum Islam kontemporer.<sup>193</sup> Latar belakang keilmuannya di pendidikan formal Universitas al-Azhar dan pengalaman akademik di Damaskus dengan fokus pada ilmu fiqh dan filsafat hukum membuat tafsir ini sangat rinci dan komprehensif dalam menganalisis keseimbangan hukum, akidah, dan sosial masyarakat muslim masa kini.<sup>194</sup>

Quraish Shihab menafsirkan *ummatan wasaṭa* sebagai umat Islam yang moderat dan teladan, yang posisinya berada di tengah sebagaimana Ka'bah sebagai pusat bumi, sehingga umat ini harus berlaku adil dan menjadi saksi atas perbuatan manusia lain. Ia mengaitkan moderasi ini dengan sikap tidak

---

<sup>191</sup> Fauziyah, "Konsep Tadabur Al-Qur'an Dalam Tafsir As-Sa'di."

<sup>192</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.

<sup>193</sup> Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj Karya Wahbah Zuhaili."

<sup>194</sup> Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili*.

berlebihan dalam keyakinan teologis maupun pandangan duniawi, menolak ekstremisme, dalam perkara agama dan dunia.<sup>195</sup> Metode tafsirnya menggunakan metode tahlili dan maudhu'i, dengan pendekatan *adabi ijtimai* yang kontekstual.<sup>196</sup> Ia memadukan berbagai pendapat klasik dan modern sebagai rujukan, sehingga tafsir ini relevan dengan tantangan modernitas dan pluralisme. Latar belakang pendidikan berbasis pesantren dan Universitas Al-Azhar, serta pengalaman intelektual di Indonesia yang multikultur, sangat mempengaruhi penekanan pada moderasi beragama sebagai sikap *wasathiyah* yang inklusif dan teladan sosial.<sup>197</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik poin persamaan dan perbedaan penjelasan masing-masing tafsir sebagai berikut.

**Tabel 5.1** Komparasi Tiga Tafsir Kontemporer

Aspek	Tafsir al-Sa'di	Tafsir al-Munir	Tafsir al-Mishbah
Makna ummatan wasaṭa	<i>ummāt wassat</i> berarti umat yakni tegak, terpilih, dan Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang berada di <i>pertengahan</i> dalam segala urusan agama.	Umat Islam adalah sebaik-baik umat dan mereka bersikap <i>wasath</i> (moderat, seimbang) dalam semua hal, tidak kelewatan batas dan tidak pula lalai dalam urusan agama dan dunia	<i>ummāt wassat</i> berarti moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam ada dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan.
Makna posisi pertengahan/seimbang	• Pertengahan, dalam hal sikap dan keyakinan terhadap para nabi	• Menjauhi dua ekstremitas, tidak berlebihan dan tidak kurang /lalai	• Keseimbangan dalam pandangan teologi dan dunia

<sup>195</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

<sup>196</sup> A, "Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab."

<sup>197</sup> Mauluddin Anwar, Siregar, and Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*.

	<p>di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertengahan dalam hal bersuci dan makanan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani</li> </ul>	<p>dalam urusan agama dan dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan dalam hal jasmani dan rohani umat Islam</li> </ul>	
Peran <i>ummatan wasata</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umat Islam memiliki kedudukan sebagai saksi atas kebenaran hukum Allah di hadapan umat-umat terdahulu dan yang akan datang.</li> <li>• Umat Islam sebagai otoritas keagamaan yang diakui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai umat terbaik (<i>khairu ummah</i>)</li> <li>• menjadikan umat Islam saksi atas umat-umat terdahulu pada Hari Kiamat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umat Islam akan menjadi saksi dan rujukan di masa datang, terutama di tengah pandangan berbagai ideologi.</li> <li>• Menjadi tolok ukur agama lain</li> <li>• Menjadi saksi jika umat Islam menjadikan Rasulullah saw sebagai teladan</li> </ul>
Corak tafsir	Adabi ijtimā'i	Fiqh, Akidah	Adabi ijtimā'i
Manhaj tafsir	Ijmali	Tahlili	Tahlili, Maudhu'i
Latar belakang pendidikan mufasir	Belajar pada para Ulama besar di Arab Saudi	Universitas Al-Azhar, Mesir Universitas Damaskus, Suriah Universitas Kairo	Darul Hadis, Malang Universitas Al-Azhar, Mesir

Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ketiga tafsir memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat terhadap konsep *ummatan wasata* sebagai moderasi beragama, dengan penekanan berbeda namun saling melengkapi. Ketiga tafsir ini memperkaya pemahaman moderasi tidak hanya sebagai sikap tengah, tapi juga keadilan, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta aktif sebagai pelopor kebaikan dan sepakat

menjadikan umat Islam sebagai saksi kebenaran di masa yang akan datang. Kontribusi para mufasir sangat penting dalam merumuskan dan mengembangkan diskursus moderasi beragama yang relevan dengan tantangan zaman kontemporer.

Secara garis besar, penafsiran *ummatan wasata* dalam ketiga tafsir ini sama-sama mengandung nilai moderasi, keadilan, dan posisi tengah. Mereka sepakat bahwa umat Islam harus berperan sebagai saksi, teladan, dan menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara keadilan sosial dan keimanan. Meski demikian, penekanan dan pendekatan yang berbeda—baik secara metodologis maupun konteks sosial—mencerminkan latar belakang pendidikan, pengalaman sosial, dan situasi politik yang membentuk sudut pandang para mufasir dalam menafsirkan ayat ini.

## **B. Relevansi Penafsiran *Ummatan Wasata* dengan Konsep Moderasi Beragama**

Secara umum ketiga tafsir—Tafsir al-Sadi, Tafsir al-Munir, dan Tafsir al-Mishbah—yang mengkaji QS. Al-Baqarah [2]: 143 menekankan tiga aspek penting dari karakter *ummatan wasata*, yaitu adil (*al-'adl*), kebaikan (*al-khayriyyah*), dan posisi tengah (*wasath*). Artinya umat Islam yang moderat adalah mereka yang bersikap adil dan seimbang, memilih yang terbaik dalam segala hal, serta memilih posisi pertengahan atau jalan tengah jika berada dalam dua kutub yang ekstrem. Namun masing-masing mufasir memiliki

penekanan tambahan pada karakter *ummatan wasaṭa* selain ketiga karakter di atas yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Al-Sa’di menekankan bahwa *ummatan wasaṭa* adalah umat Islam yang tegak dan terpilih sebagai pertengahan yang sempurna, adil, dan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Penekanannya pada keadilan dan sikap pertengahan sebagai jalan luhur yang membebaskan umat dari kesalahan kolektif.<sup>198</sup> Al-Zuhaili memaparkan konsep *ummatan wasaṭa* sebagai kombinasi keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, menolak ekstremisme materialisme (seperti Yahudi) dan spiritualisme (seperti Nasrani). Umat Islam adalah umat terbaik yang adil dalam semua aspek kehidupan.<sup>199</sup> Sedangkan Quraish Shihab melihat *ummatan wasaṭa* dalam konteks posisi geografis Ka’bah sebagai pusat dan tengah yang melambangkan sikap adil dan moderat, menolak ekstrem baik dalam urusan teologi maupun dunia, dan menekankan moderasi sebagai jalan tengah dalam beragama dan kehidupan, sekaligus menjadi saksi dan teladan.<sup>200</sup>

Dilihat dari bagaimana para mufasir merefleksikan penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam mengkonstruksi wacana moderasi beragama, ketiga mufasir ini memiliki cara yang berbeda-beda. Al-Sadi menggunakan tafsir yang lebih normatif dan tekstual, menekankan aspek keadilan dalam hukum dan kesaksian umat Islam sebagai bentuk moderasi<sup>201</sup> Wahbah al-Zuhaili menghubungkan

---

<sup>198</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*.

<sup>199</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*.

<sup>200</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

<sup>201</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*.

konsep moderasi dengan penekanan kombinasi antara hak jasmani dan rohani, keseimbangan dunia-akhirat, serta sifat adil dan pertengahan dalam segala urusan. Ia memadukan konsep moderasi dalam kerangka fiqh, akidah, dan sosial.<sup>202</sup> Sedangkan Quraish Shihab merefleksikan moderasi dengan mengaitkan konsep *wasat* dengan posisi pusat Ka'bah dan sikap adil dalam teologi (menolak politeisme dan ateisme) serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Moderasi juga terkait dengan sikap teladan sosial dan menjadi saksi atas perilaku umat lain di masa depan.<sup>203</sup> Ketiganya menekankan moderasi sebagai jalan tengah yang tidak hanya bekerja dalam ranah pribadi religi, tetapi juga sebagai sikap sosial dan politik dalam masyarakat beragama.

Lebih lanjut, untuk menjadi seorang yang berpikir dan bersikap moderat tidak harus menjauh dari agama (ateisme), tetapi juga tidak menghujat keyakinan orang lain.<sup>204</sup> Moderat ala Islam menuntut seorang muslim agar mampu menyikapi sebuah perbedaan, dalam artian bahwa apa yang menjadi perbedaan dari tiap-tiap agama maupun aliran tidak perlu disamakan, dan apa yang menjadi persamaan diantara masing-masing agama ataupun aliran tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan adalah bagian dari *sunatullah* yang tidak bisa dirubah dan dihapuskan, tinggal bagaimana manusia yang harus belajar merealisasikan dirinya sendiri.<sup>205</sup>

---

<sup>202</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.

<sup>203</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

<sup>204</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

<sup>205</sup> Afrizal Nur and Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir," *An-Nur* 2, no. 2 (20215).

Di dalam surah al-Baqarah ayat 143, istilah *wasat* dikaitkan dengan *syuhadā'*, bentuk tunggalnya *syahid*, yang berarti yang menyaksikan atau menjadi saksi.<sup>206</sup> Dengan demikian, jika kata *wasat* dipahami dalam konteks moderasi, maka hal tersebut menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menggunakan Nabi Muhammad sebagai panutan yang teladani sebagai saksi pemberian dari seluruh aktivitasnya.<sup>207</sup> Hal ini berarti menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasaṭa* berarti bahwa mereka adalah umat yang terbaik, unggul, dan teladan. Itu juga bisa menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang moderat di antara ekstremisme Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, umat Islam harus meyakini bahwa sejak awal Allah telah mengangkat derajat mereka berkat keimanan dan keislamannya. Di saat yang sama, umat Islam harus terus melakukan yang terbaik di dunia ini agar komunitas mereka terus unggul dan diakui martabatnya oleh dunia.<sup>208</sup>

Penafsiran *ummatan wasaṭa* yang ada telah menghasilkan beberapa nilai yang kemudian bisa dielaborasikan dengan konteks moderasi beragama yang telah ditentukan nilai-nilainya berdasarkan Risalah Bogor tahun 2018 yang merumuskan 7 inti nilai moderasi Islam (*wasathiyah*), yakni *tawassuth* (menggambil jalan tengah), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *qudwah* (merintis inisiatif mulia),

---

<sup>206</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

<sup>207</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

<sup>208</sup> Rahmadi, Syahbudin, and Barni, "Tafsir Ayat Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia."

*muwathanah* (mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan).<sup>209</sup> Adapun relevansi penafsiran *ummatan wasata* terhadap nilai-nilai moderasi beragama adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2** Relevansi penafsiran *ummatan wasata* dengan nilai moderasi beragama

Nilai Moderasi Bergama	Penafsiran Mufasir Kontemporer (al-Sa'di, Wahbah al-Zuhaili, Quraish Shihab)
<i>Tawassuth</i> dan <i>I'tidal</i>	Ketiga mufasir menafsirkan <i>umat wasat</i> sebagai umat yang berada di posisi tengah, tidak berlebihan ( <i>ghuluw</i> ) maupun lalai. Al-Sadi menekankan sikap pertengahan yang sempurna dan adil, Wahbah al-Zuhaili memandang umat Islam sebagai seimbang antara aspek jasmani dan rohani, menolak ekstremisme materialisme maupun spiritualisme, sedangkan Quraish Shihab menegaskan posisi tengah sebagai simbol moderasi yang adil dan tidak memihak. Hal ini selaras dengan nilai <i>tawassuth</i> dan <i>i'tidal</i> dalam Risalah Bogor yang mengajarkan mengambil jalan tengah yang lurus dan tegas dalam beragama.
<i>Tasamuh</i> dan <i>Syura</i>	Ketiga tafsir juga mencerminkan sikap toleransi dan musyawarah dalam beragama. Al-Sadi menekankan keadilan dan sikap sebagai saksi atas perbuatan manusia yang lain, menunjukkan keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pentingnya keseimbangan dan pemenuhan hak yang proporsional bagi diri sendiri dan orang lain, sedangkan Quraish Shihab mengaitkan moderasi dengan nilai kesaksian dan teladan sosial yang membutuhkan dialog terbuka dan musyawarah. Hal ini sesuai dengan nilai <i>tasamuh</i> dan <i>syura</i> dalam konsep moderasi.
<i>Ishlah</i> dan <i>Qudwah</i>	Konsep <i>ishlah</i> atau reformasi tercermin dalam penekanan terhadap perbaikan atau pembaharuan yang terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi agama. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili sama-sama menyiratkan

<sup>209</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (New York: Oxford University Press, 2015).

	perlunya adaptasi beragama yang dinamis namun moderat, sedangkan <i>qudwah</i> sebagai inisiatif mulia terlihat dalam ajakan menjadi teladan dan saksi yang membawa kebaikan dan keadilan yang telah digagas oleh ketiga mufasir.
<i>Muwathanah</i>	Meskipun ketiga tafsir tidak menyebutkan secara langsung wujud nilai dari <i>muwathanah</i> ini, akan tetapi dalam konteks sosial-politik, Quraish Shihab menegaskan pentingnya sikap mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan sebagai bagian dari moderasi beragama. Ini menegaskan bahwa umat Islam dengan sikap <i>wasathiyyah</i> harus mampu hidup harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga kesatuan sosial melalui sikap toleran.

Secara garis besar, ketiga penafsiran kontemporer dari term *ummatan wasata* dari segi esensial sejalan dan relevan dengan ketujuh inti nilai moderasi Islam dalam Risalah Bogor 2018, yang memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan moderasi beragama yang seimbang, adil, toleran, dan progresif dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia maupun dunia Islam.

Di Indonesia sendiri, Kementerian Agama RI, menetapkan indikator moderasi beragama dalam bukunya menjadi empat hal, yaitu: komitmen kebangsaan; toleransi; anti kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Dari hasil penafsiran tentang *ummatan wasaṭa* yang terdapat dalam tiga tafsir kontemporer tersebut, jika dihubungkan dengan nilai indikator moderasi yang digagas oleh Kementerian Agama RI, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 5.3** Relevansi penafsiran *ummatan wasaṭa* dengan indikator moderasi beragama di Indonesia

Indikator Moderasi Beragama	Penafsiran Mufasir Kontemporer
Komitmen Kebangsaan	Dalam Tafsir al-Sa'di, <i>ummatan wasaṭa</i> digambarkan sebagai umat yang pertengahan, adil, dan seimbang yang menjadi saksi atas perbuatan manusia. Keadilan ini menjadi dasar komitmen kebangsaan karena umat Islam diharapkan berlaku adil dan benar dalam menjalankan hukum dan interaksi sosial, sehingga memperkuat kesatuan dan keadaban bangsa. Dalam Tafsir al-Munir, <i>ummatan wasaṭa</i> berarti keseimbangan antara hak jasmani dan rohani, menghindari ekstremisme materialis dan spiritualis. Hal ini memperkokoh komitmen kebangsaan karena umat Islam dipandang mampu berkontribusi secara seimbang terhadap pembangunan dan kerukunan sosial dalam negara yang majemuk. Sedangkan dalam Tafsir al-Mishbah, posisi <i>ummatan wasaṭa</i> yang seperti posisi Ka'bah di tengah bumi melambangkan sikap tidak memihak ekstrem dan menjadi teladan serta saksi. Sikap moderat ini penting dalam menjaga persatuan bangsa, mendorong sikap inklusif, dan mencegah konflik sosial berbasis agama dan ideologi. Ketiga tafsir menyepakati bahwa umat Islam sebagai <i>ummatan wasaṭa</i> memiliki tanggung jawab sosial dan politik untuk menjadi teladan dan saksi dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen kebangsaan yang menuntut keterlibatan aktif umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI, menghormati perbedaan, dan menegakkan keadilan serta perdamaian.
Toleransi	Al-Sa'di menekankan bahwa <i>ummatan wasaṭa</i> adalah umat yang adil dan menjadi saksi atas perbuatan manusia, sehingga mereka harus bersikap terbuka dan menghormati perbedaan tanpa berlebihan atau mengurangi hak orang lain. Sikap adil ini

	<p>merupakan wujud nyata dari toleransi dalam interaksi sosial dan beragama. Tafsir al-Munir menguraikan bahwa umat Islam sebagai <i>ummatan wasata</i> tidak bersikap ekstrem materialistis seperti Yahudi maupun ekstrem spiritualistis seperti Nasrani, melainkan menggabungkan keseimbangan antara hak jasmani dan rohani. Keseimbangan ini memungkinkan terbentuknya sikap toleran terhadap keberagaman praktik dan keyakinan dalam masyarakat. Dalam Tafsir al-Mishbah, posisi geografis Ka'bah yang berada di tengah bumi melambangkan sikap pertengahan yang tidak memihak ekstrem kiri atau kanan, yang sekaligus menjadi lambang keterbukaan dan toleransi. Sikap ini menuntut umat Islam untuk menjadi teladan yang toleran terhadap perbedaan agama dan budaya lain. Penafsiran <i>ummatan wasata</i> dalam kitab tafsir kontemporer sejalan dengan konsep toleransi dalam moderasi beragama. Sikap moderat yang tidak ekstrem, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keterbukaan terhadap perbedaan adalah inti dari penafsiran <i>ummatan wasata</i> yang kemudian memperkuat nilai toleransi dalam praktik keagamaan dan sosial. Ketiga mufasir memberikan landasan teologis dan filosofis yang mendukung sikap toleran sebagai bagian penting dari moderasi beragama yang dibutuhkan dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia.</p>
Anti kekerasan	<p>Tafsir al-Sa'di menegaskan bahwa <i>ummatan wasata</i> adalah umat yang tegak dan adil, yang dalam menjalankan peran sikap pertengahan harus berfatwa dengan adil. Keputusan yang adil ini menolak segala bentuk kekerasan yang tidak berlandaskan keadilan, sehingga anti kekerasan menjadi bagian integral dalam moderasi beragama. Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa umat Islam sebagai <i>ummatan wasata</i> tidak memilih ekstremisme yang bisa berujung pada kekerasan, baik ekstremisme materialistis seperti Yahudi maupun ekstremisme spiritualistis seperti Nasrani. Dengan keseimbangan antara hak jasmani dan rohani, anti kekerasan dikedepankan sebagai nilai moderasi agar umat tidak melampaui batas dalam keyakinan maupun tindakan. Tafsir al-Mishbah mengaitkan posisi geografis Kabah yang di tengah sebagai simbol moderasi yang adil dan tidak memihak ekstrem. Sikap moderat ini berimplikasi langsung pada penolakan kekerasan, karena ekstremisme seringkali menjadi sumber konflik dan tindakan</p>

	<p>kekerasan. Ketiga tafsir sepakat bahwa <i>ummatan wasaṭa</i> memiliki peran menjadi saksi atas perbuatan manusia dan teladan dalam kebaikan, yang berarti umat Islam harus menghindari kekerasan dan menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Sikap pertengahan yang diambil sebagai karakter utama <i>ummatan wasaṭa</i> menuntut penolakan kekerasan baik dalam ranah agama maupun sosial.</p>
Akomodatif terhadap budaya lokal	<p>Al-Sa'di menafsirkan <i>ummatan wasaṭa</i> sebagai umat pertengahan yang adil dan tidak berlebihan (<i>ghuluw</i>) maupun lalai. Sikap ini memperlihatkan kemampuan umat Islam untuk bersikap bijak dalam beradaptasi dan menerima kebudayaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Tafsir al-Munir menegaskan keseimbangan antara hak jasmani dan rohani umat Islam sebagai <i>ummatan wasaṭa</i>, dengan menolak ekstremisme materialistik maupun spiritualistik. Konsep ini memungkinkan umat Islam untuk memadukan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam tanpa kehilangan esensi agama, sehingga akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Tafsir al-Mishbah menghubungkan konsep <i>ummatan wasaṭa</i> dengan posisi geografis Kabah di tengah bumi sebagai simbol moderasi dan keadilan. Posisi ini mencerminkan sikap yang tidak memihak ekstrem dan terbuka terhadap perbedaan, termasuk budaya lokal yang beragam. Sikap ini menuntut umat Islam agar menjadi teladan dalam menghormati keberagaman budaya dan menjalin harmoni sosial. Ketiga tafsir menyuguhkan pentingnya upaya <i>islah</i> sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip agama. Sikap ini sangat relevan dalam mengakomodasi tradisi dan kebudayaan lokal dalam praktik beragama yang dinamis. Sikap <i>wasathiyah</i> yang moderat, seimbang, dan adil membuka ruang bagi umat Islam untuk menerima dan menyesuaikan praktik agama dengan nilai dan tradisi budaya lokal tanpa menyalahi prinsip agama. Sikap ini sangat penting dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia, mendorong kerukunan, harmoni sosial, dan pengembangan agama secara dinamis dan kontekstual.</p>

Penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam tiga kitab tafsir kontemporer secara keseluruhan memberikan implikasi bahwa moderasi beragama di Indonesia

bukan hanya sikap penghindaran ekstremitas, melainkan juga sikap aktif dalam membangun keadilan sosial, dialog antar umat beragama, penolakan terhadap kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Konsep ini memperkuat posisi umat Islam Indonesia sebagai teladan perdamaian dan pemersatu bangsa dalam realitas keberagaman.

Penghubungan antara makna *ummatan wasaṭa* dengan konsep moderasi beragama ini memiliki landasan teologis yang kuat sebagaimana ditunjukkan oleh kitab-kitab tafsir, istilah “Islam moderat” masih relevan untuk terus disuarakan di masa sekarang ketika ancaman ekstremisme dan teror atas nama agama terus bermunculan.<sup>211</sup> Selanjutnya, sebagai usaha mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ada, sosialisasi berbagai karakter *ummatan wasaṭa* ini perlu disalurkan melalui berbagai lembaga pendidikan dan dakwah, pelatihan, seminar, literatur, media sosial dan lainnya yang ke mudian dilanjutkan dengan pembudayaan karakter-karakter tersebut agar menjadi tradisi beragama di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>212</sup>

Sejalan dengan konsep moderasi beragama, *ummatan wasaṭa* mendorong umat Islam untuk membuka diri terhadap pandangan dan praktik agama lain, serta mencari titik temu dalam perbedaan. Mengutip dari buku *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*, bahwa dialog yang didasari oleh prinsip moderasi dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang sering

---

<sup>211</sup> Mu’ammar Zayn Qadafy, “Ummah Wasaṭ Dalam Kitab-Kitab Tafsir Era Pertengahan,” studitafsir.com (blog), 2024.

<sup>212</sup> Rahmadi, Syahbudin, and Barni, “Tafsir Ayat Wasathiyyah Dalam Al-Qur’ān Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia.”

terjadi dalam masyarakat plural.<sup>213</sup> Komunitas Muslim harus aktif dalam mempromosikan dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif, terlebih masyarakat harus mengadopsi pendekatan moderat dalam beragama untuk menghindari konflik dan membangun solidaritas sosial.<sup>214</sup>

Dari uraian tersebut pada akhirnya dapat dikatakan bahwa *ummatan wasata* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekadar menghidangkan dua kutub ekstrem kemudian memilih apa yang ada di tengahnya. *Ummatan wasata* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah.

---

<sup>213</sup> Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay Indonesian and Middle Eastern Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2004).

<sup>214</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Jakarta: Mizan, 2000).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap penafsiran *ummatan wasaṭa* terdapat dalam tiga kitab tafsir kontemporer, yakni tafsir al-Sa'di, tafsir al-Munir, dan tafsir al-Mishbah, serta melihat relevansi penafsiran tersebut dengan konsep moderasi beragama, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

*Ummatan wasaṭa* menurut al-Sa'di adalah umat Islam yang tegak dan terpilih sebagai pertengahan yang sempurna, adil, dan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Al-Zuhaili menjelaskan konsep *ummatan wasaṭa* sebagai kombinasi keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, menolak ekstremisme materialisme (seperti Yahudi) dan spiritualisme (seperti Nasrani). Umat Islam adalah umat terbaik yang adil dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan menurut Quraish Shihab, *ummatan wasaṭa* dalam konteks posisi geografis Ka'bah sebagai pusat dan tengah yang melambangkan sikap adil dan moderat, menolak ekstrem baik dalam urusan teologi maupun dunia, dan menekankan moderasi sebagai jalan tengah dalam beragama dan kehidupan, sekaligus menjadi saksi dan teladan. Dari penafsiran tersebut, ketiga mufasir sepakat menafsirkan *ummatan wasaṭa* sebagai umat pertengahan yang adil, seimbang dalam segala aspek, serta merupakan umat terbaik yang menjadi teladan dan saksi umat-umat lainnya.

Secara garis besar, penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam kitab tafsir kontemporer tersebut sejalan dan relevan dengan nilai-nilai moderasi Islam, yang memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan moderasi beragama yang seimbang, adil, toleran, dan progresif dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia maupun dunia Islam.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki kekurangan, dan belum cukup untuk menggambarkan kajian *ummatan wasaṭa* yang ada dalam sebuah kitab tafsir secara komprehensif. Terlebih penulis hanya membatasinya pada kajian QS. Al-Baqarah ayat 143 saja dan hanya menggali pada tiga kitab tafsir kontemporer. Besar harapan penulis agar penelitian ini bisa berlanjut pada bidang kajian yang berbeda, seperti kajian pada aspek sosiologis, fenomenologi, atau bisa juga dikaji dari sisi kajian lapangannya seperti resepsi masyarakat terhadap penafsiran *ummatan wasaṭa* dalam al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

A, Aziz. "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab." *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–14.

Abd. Kholid. *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili*. Jombang: Fakultas Pertanian Univ. KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

Abd. Muin Salim, Achmad Abu Bakar, and Mardan. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'I*. Jakarta: Pustaka Arif, 2012.

Abdurrahman bin Nashir Al-Sa‘di. *Taisir Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.

Adam Tri Rizky, and Ade Rosi Siti Zakiah. "Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka)." *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1 (January 2020): 1–28.

Ade Hikmatul Arofah. "Hikmah Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)," 2020.

Ainol. "Metode Penafsiran Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 1, no. 2 (December 2011): 149.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Alfikar, Abdi Risalah Husni, and Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

Anshory, Muhammad Isa. "Kajian Tafsir Al-Qur'an: Telaah Atas Kitab Taisirul Lathiffl Mannani Fi Khulashati Tafsiril Qur'an Karya Abdurrahman Bin Nashir as-Sa‘di." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020).

Ansori LA. *Tafsir Bil Ra'yi; Menafsirkan Al-Quran Dengan Ijtihad*. Jakarta: Persada Press, 2008.

Azyumardi Azra. *Islam Substantif*. Jakarta: Mizan, 2000.

———. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay Indonesian and Middle Eastern Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.

Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisa* 16 (2016): 129.

Bisri, Adib, and Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. 1st ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.

Faizah Ali Syibromalisi, and Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Fauziyah, Nurrohmah. "Konsep Tadabur Al-Qur'an Dalam Tafsir As-Sa'di." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.58438/alkarima.v1i2.35>.

Fawa Idul Makiyah. "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al- Munir." UIN Syafir Hidayatullah Jakarta, 2018.

Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

Hamdan, Ali, and Salamuddin. *Moderasi Beragama Ala Mazhab Musthafawiyah: Jejak-Jejak Syekh Musthafa Husein Dalam Membangun Peradaban Nasional Multikultural*. Malang: UIN Maliki Press, 2021.

Hamnah, Hamnah, Achmad Abu Bakar, and Firdaus Firdaus. "Unveiling the Method of Interpretation by Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di in the Book 'Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan'." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.5739>.

Hamzah, Hamzah, Miftahussurur Miftahussurur, AA Hubur, and Andino Maseleno. "Metodologi Dakwah Nabi Ibrahim Dan Relevansinya Dalam Dakwah Kontemporer (Analisis Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir As-Sa'di)." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 2, no. 4 (March 26, 2025): 159–77. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i4.210>.

Howard M Federspil. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.

Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *TSAQAFAH* 6, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.

Kamil, Miftahudin bin. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi*. Malaysia: Universiti Malaya, 2007.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Khodijah, Siti, Maragustam Maragustam, Sutrisno Sutrisno, and Sukiman Sukiman. "Teori Pendidikan Islam Menurut M. Quraish Shihab Dalam Mengatasi Masalah Dekadensi Moral Pada Anak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2117>.

M. Quraish Shihab. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

\_\_\_\_\_. *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019.

\_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Ma'ruf, Muhyiddin (2017). "Tafsir Sifat-Sifat Allah Dalam Kitab Tafsir as-Sa'di." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5024, no. v (2017).

Mahfudz Maduki. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amtsal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Manik, Wagiman, and Achyar Zein. "Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di Dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i2.3688>.

Mauluddin Anwar, Latief Siregar, and Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta Dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2015.

Maya, Rahendra, Syaeful Rokim, Muhammad Naji Bulloh, and Muhammad Fadilah Alfarisi. "Metodologi Tafsir Maudhu'i Perspektif Al-Sa'di Dalam Taisir Al-Lathif Al-Mannan Fi Khulashah Tafsir Al-Qur'an (Karya Tafsir Kedua 'Abd Al-Rahman Ibn Nashir Al-Sa'di)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).

Mohammad Hashim Kamali. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. New York: Oxford University Press, 2015.

Mohammad Mufid. *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.

Mokhamad Sukron. "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodelogi, Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (April 2018).

Mu'ammor Zayn Qadafy. "Ummah Wasat Dalam Kitab-Kitab Tafsir Era Pertengahan." [studitafsir.com \(blog\)](http://studitafsir.com/blog), 2024.

Muhtarul Alif. "Dialog Lintas Agama Dalam Al-Quran: Analisis Term Ahl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Misbah." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (June 30, 2023): 75–99. <https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.7135>.

Nur, Afrizal, and Mukhlis Lubis. "Konsep Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)." *An-Nur* 2, no. 2 (20215).

Othman, Fadlan Mohd, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Arip Kasmo, Mohd Najib Abdul Kadir, Jaffary Awang, and Latifah Abdul Majid. "Interpretation Methodology of Al Shaykh 'abd Al-Rahman Al Sa'di in His Taysir Al-Karim Al Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan." *Advances in Natural and Applied Sciences* 5, no. 5 (2011).

Putri, Sagnofa Nabila Ainiya, and Muhammad Endy Fadlullah. "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INCARE, International Journal of Educational Resources* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>.

Qolbah, I. N., Taufik, W., & Rusmana, D. "Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2023).

Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rahmadi, Rahmadi, Akhmad Syahbudin, and Mahyuddin Barni. "Tafsir Ayat Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (June 30, 2023): 1–16. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>.

Rahman, A. S., & Maulidy, A. "Peran Perempuan Dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 1 (2019).

Rauf, Abdur. "Ummatan Wasatan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.

Robiansyah, Dodi, Burhan Lukman Syah, Alip Eko Pasetyo, and Aqila Najiha Mohd Afandi. "Excessive Lifestyle According to Al- Munir Tafsir by Wahbah Zuhaili." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (December 17, 2022): 18–43. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1278>.

Saiful Amin Ghofur. *Mozaik Mufasir Al-Quran; Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Kaukaba , 2013.

Sajadi, Dahrun. "Kritik Islam Terhadap Paham Pluralisme Dan Civil Society." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1949>.

Shafwan, Muhammad Hambal, and Nurul Yaqin. "Kosep Pendidikan Tauhid Menurut Syekh Abdurrahman Bin Nashir Al-Sa'di." *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30651/sr.v7i1.18259>.

Shohib, Muhammad. "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah, Dan Al-Manhaj." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan*

*Kemasyarakatan* 18, no. 4 (June 27, 2024): 2859.  
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3612>.

Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj Karya Wahbah Zuhaili." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 71.

Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, and Yeti Dahliana. "The Essence of Life in As-Sa'di Tafsir: A Multidimensional Analysis of Al-Hayah in the Qur'an." *Communications in Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (December 31, 2024): 66–71. <https://doi.org/10.21924/chss.4.2.2024.80>.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. 8th ed. Damaskus: Darul Fikr, 2005.

Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2014): 109–26.